

PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMITE AUDIT, ROA, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

**(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang
terdaftar dalam OJK periode 2019-2023)**

Skripsi

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Dhisa Guspa Novela Sari

NIM: 31402200093

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMITE AUDIT,
ROA, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***


**(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang
terdaftar dalam OJK periode 2019-2023)**

Skripsi

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Dhisa Guspa Novela Sari

NIM: 31402200093

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMITE AUDIT, ROA,
DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang
terdaftar dalam OJK periode 2019-2023)**

Disusun Oleh:


Dhisa Guspa Novela Sari

NIM: 31402200093

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. H. Zaenal Alim Adiwijaya., S.E., M.Si., Akt., CA.

NIDN. 0628106702

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMITE AUDIT, ROA, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE

**(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang
terdaftar dalam OJK periode 2019-2023)**

Disusun Oleh:

Dhisa Guspa Novela Sari


NIM: 31402200093

Telah dipertahankan di depan penguji


Pada tanggal, 27 Februari 2025

Susunan Dewan Penguji


Penguji I


Dr. Sri Anik., S.E., M.Si.
NIDN. 0604086802

Penguji II


Dr. Chrisna Suhendi., S.E., MBA.Ak., CA
NIDN. 0603046301


Pembimbing,


Dr. H. Zaenal Alim Adiwijaya., S.E., M.Si. Akt., CA.
NIDN. 0628106702

Skripsi ini telah dipertahankan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi tanggal 27 Februari 2025



Program Studi S1 Akuntansi


Provita Wijayanti., S.E., M.Si., Ph.D., Ak.CA., JFP., AWP
NIDN. 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhisa Guspa Novela Sari

NIM : 31402200093

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi dengan judul :

“Pengaruh Koneksi Politik, Komite Audit, ROA, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2019-2023)”

Merupakan hasil karya Saya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi yang dikutip maupun dirujuk telah berdasarkan kode etik ilmiah. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 28 Februari 2025

Yang Memberi Pernyataan,



Dhisa Guspa Novela Sari

NIM. 31402200093

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhisa Guspa Novela Sari

NIM : 31402200093

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Pengaruh Koneksi Politik, Komite Audit, ROA, dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2019-2023)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan Saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2025

Yang Menyatakan,

Dhisa Guspa Novela Sari
NIM. 31402200093

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.” – Imam Syafi’i
- “Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.” – Abu Hamid Al Ghazali

Persembahan :

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Diri saya pribadi yang telah bertekad dan konsisten untuk menyelesaikan skripsi;
2. Kedua orang tua, kakak, dan adik saya yang selalu memberikan dukungannya baik secara formil maupun materiil kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi;
3. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Zaenal Alim Adiwijaya., S.E., M.Si. Akt., CA. yang dengan sabar membimbing saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan; dan
4. Teman-teman terdekat saya yang selalu memberikan support, motivasi, dan nasehat kepada saya di dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Pengaruh Koneksi Politik, Komite Audit, ROA, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2019-2023)

Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin dengan menerapkan strategi *tax avoidance*. Adanya penelitian dengan hasil yang berbeda serta fenomena tahun politik di Indonesia mendorong peneliti untuk melakukan pengembangan penelitian. Penelitian ini bertujuan guna menguji secara empiris bagaimana pengaruh koneksi politik, komite audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Variabel independen (bebas) yang digunakan ialah Koneksi Politik, Komite Audit, *Return On Assets* (ROA), dan *Leverage*. Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah *Tax Avoidance*. Adapun *grand theory* yang digunakan yaitu teori keagenan dan teori sinyal. Penelitian ini mengobservasi 10 perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di Indonesia baik itu BUS maupun UUS yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan jangka waktu 5 tahun dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dibantu dengan analisis statistik berupa program SPSS 26 (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koneksi Politik, Komite Audit, dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: Koneksi Politik, Komite Audit, *Return On Assets* (ROA), *Leverage*, *Tax Avoidance*, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS).

ABSTRACT

The Influence of Political Connections, Audit Committees, ROA, and Leverage on the Tax Avoidance (A Case Study of Sharia Public Banks and Sharia Business Units Registered in OJK for the 2019-2023 period)

For companies, tax is an expense that will reduce net profit, so companies try to make tax payments as little as possible by applying tax avoidance. The existence of research with different results as well as the phenomenon of political year in Indonesia encourages researchers to develop research. This research aims to empirically examine the effect of political connections, audit committees, return on assets (ROA), and leverage on tax avoidance in Sharia Public Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS) registered in the Financial Services Authority (OJK) for the 2019-2023 period. The independent variables (free) used are Political Connection, Audit Committee, Return On Assets (ROA), and Leverage while the dependent variable (bound) is Tax Avoidance. The grand theory used is agency theory and signal theory. This research observed 10 Sharia banking companies registered in Indonesia, both BUS and UUS which are selected using the purposive sampling method with a period of 5 years with a multiple linear regression analysis method to measure the influence of independent variables on dependent variables. This research is assisted by statistical analysis in the form of the SPSS (Statistical Product and Service Solution) program. The results of this study show that Political Connection, Audit Committee, and Leverage have no significant effect on Tax Avoidance while Return On Assets (ROA) has a negative significant effect on Tax Avoidance.

Keywords: Political Connection, Audit Committee, Return On Assets (ROA), Leverage, Tax Avoidance, Sharia Public Banks (BUS), Sharia Business Units (UUS).

INTISARI

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2023 penerimaan pajak banyak ditopang secara sektoral pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa Keuangan. Jasa Keuangan didalamnya termasuk Perbankan Syariah serta Unit Usaha Syariah. Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perusahaan menganggap pajak sebagai suatu beban dan bisa menggerus laba bersih. Oleh karena itu, biasanya perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak. Faktor ini membuat perusahaan menerapkan strategi *tax avoidance*, yaitu upaya legal yang dilakukan guna meminimalisir kewajiban pajak seminimal mungkin. Penghindaran pajak menjadi tindakan pengurangan beban pajak wajib pajak secara sah dan tidak menyalahgunakan hukum. Selain itu, terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak diantaranya adalah koneksi politik, komite audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage*.

Ditemukannya penelitian dengan hasil yang berbeda diantara para peneliti tentang pengaruh koneksi politik, komite audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dan dengan adanya fenomena tahun politik pada tahun 2023 hingga 2024 di Indonesia, maka peneliti memiliki ketertarikan melakukan pengembangan penelitian. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*, mendapat informasi tentang pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*, mendapat informasi berkaitan dengan pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap *tax avoidance*, serta mendapat informasi terkait pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019 hingga 2023.

Adapun *grand theory* yang digunakan yaitu teori keagenan dan teori sinyal serta variabel independen (bebas) yang digunakan adalah koneksi politik, komite audit, *return on assets* (ROA), dan *leverage* yang dihubungkan dengan variabel dependen *Tax Avoidance*. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, *return on assets* (ROA) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.


Populasi dan sampel penelitian ini mencakup Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah didaftarkan dalam OJK dalam periode 2019-2023. Pemilihan bank syariah didasarkan pada tujuan tujuan setiap perusahaan, termasuk perbankan syariah, untuk mencapai keuntungan maksimal. Oleh karena itu layanan pembiayaan, pembayaran, dan peredaran uang dalam industri ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagai metode pemilihan sampel, maka dipilih 10 (sepuluh) perusahaan perbankan yang akan dijadikan sampel. Total sampel penelitian dengan rentang tahun 2019 hingga 2023 adalah 50 pengamatan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan serta laporan keuangan triwulanan pada Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar pada OJK periode 2019 sampai dengan 2023. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji *goodness of fit* (GoF), dan pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi linier berganda guna mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan dibantu dengan analisis statistik berupa program SPSS 26 (*Statistical Product and Service Solution*). Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu, hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa koneksi politik, komite audit, dan *leverage* tidak

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan *return on assets* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Variabel independen atau bebas dalam penelitian ini (Koneksi Politik (KP), Komite Audit (KOMDIT), *Return on Assets* (ROA), dan *Leverage* (LEV)) hanya mampu menjelaskan variabel dependen atau terikat (*Tax Avoidance* (TAXAVOID)) sebesar 21,8% sisanya sebesar 78,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang ingin dicapai dan diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian mendatang, seperti memperluas obyek penelitian, memodifikasi atau menggunakan *grand theory* yang lain, menambah variabel lain, dan menggunakan proksi perhitungan penelitian yang berbeda.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga sapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMITE AUDIT, ROA, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2019-2023)”**. Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, dorongan, dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini ucapan terimakasih disampaikan pada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini ;
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Provita Wijayanti., S.E., M.Si., Ph.D.,Ak,CA.,JFP.,AWP selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. H. Zaenal Alim Adiwijaya., S.E., M.Si. Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu guna membantu pengajaran dan pengarahan dalam proses pembuatan dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat terealisasi;
7. Tyas Fajri Aulanisya Aji, S.Ak. dan Ns. Nelvhia Maisyah Fadilla, S.Kep selaku sahabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Teman-teman S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2022;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekeliruan. Harapan Saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 26 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Dhisa Guspa Novela Sari
NIM. 31402200093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	12

2.1.1.	Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2.	Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>)	14
2.1.3.	Perbankan Syariah.....	15
	2.1.3.1. Pengertian Perbankan Syariah	15
	2.1.3.2. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah	16
	2.1.3.3. Struktur Perbankan Syariah	17
	2.1.3.4. Dewan Pengawas Syariah.....	18
2.1.4.	Pajak.....	19
	2.1.4.1. Pengertian Pajak	19
	2.1.4.2. Fungsi Pajak	19
	2.1.4.3. Hambatan Pemungutan Pajak.....	20
	2.1.4.4. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	21
2.1.5.	Politik.....	22
	2.1.5.1. Definisi Politik.....	22
	2.1.5.2. Koneksi Politik	23
2.1.6.	Dewan Direksi.....	26
	2.1.6.1. Pengertian Dewan Direksi.....	26
	2.1.6.2. Komite Audit	27
2.1.7.	<i>Return on Assets (ROA)</i>	28
2.1.8.	<i>Leverage</i>	29
2.2.	Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	31
2.2.1.	Variabel Penelitian	31
2.2.2.	Pengukuran Variabel.....	31
	2.2.2.1. Variabel Independen (Variabel Bebas).....	31
	2.2.2.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)	31

2.3.	Penelitian Terdahulu	32
2.4.	Perumusan Hipotesis	40
2.4.1.	Pengaruh Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	40
2.4.2.	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	42
2.4.3.	Pengaruh <i>Return On Assets</i> (ROA) terhadap <i>Tax Avoidance</i> ...	43
2.4.4.	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.5.	Kerangka Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
3.1.	Jenis Penelitian.....	47
3.2.	Populasi Dan Sampel	48
3.2.1.	Populasi.....	48
3.2.2.	Sampel.....	49
3.3.	Sumber Dan Jenis Data	50
3.4.	Metode Pengumpulan Data	50
3.5.	Variabel Dan Indikator.....	51
3.6.	Teknik Analisis Data.....	56
3.6.1.	Statistik Deskriptif	56
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.6.2.1.	Uji Normalitas	57
3.6.2.2.	Uji Multikolonieritas (<i>Multicollinearity Test</i>)	58
3.6.2.3.	Uji Heteroskedastisitas (<i>Heteroskedasticity Test</i>)	59
3.6.2.4.	Uji Autokorelasi (<i>Autocorrelation Test</i>)	59
3.7.	Persamaan Regresi	60
3.8.	Uji <i>Goodness of Fit</i> (GoF)	62
3.8.1.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62

3.8.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	62
3.9.	Pengujian Hipotesis.....	63
3.9.1.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	63
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1.	Gambaran Objek Penelitian	66
4.2.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	67
4.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	71
4.3.1.	Hasil Uji Normalitas	71
4.3.2.	Hasil Uji Multikolonieritas (<i>Multicollinearity Test</i>).....	73
4.3.3.	Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Heteroskedasticity Test</i>).....	74
4.3.4.	Hasil Uji Autokorelasi (<i>Autocorrelation Test</i>).....	75
4.4.	Analisis Linier Berganda.....	77
4.5.	Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i> (GoF).....	79
4.5.1.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	79
4.5.2.	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	80
4.6.	Hasil Pengujian Hipotesis	81
4.6.1.	Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	81
4.7.	Pembahasan Hasil Penelitian	85
BAB V	PENUTUP	92
5.1.	Kesimpulan.....	92
5.2.	Implikasi.....	95
5.3.	Keterbatasan Penelitian	97
5.4.	Agenda Penelitian Mendatang	98
DAFTAR PUSTAKA	99	
LAMPIRAN	103	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023	1
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1	Variabel dan Definisi Operasional.....	51
Tabel 3. 2	Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	60
Tabel 4. 1	Daftar Pemilihan Sampel	66
Tabel 4. 2	Daftar Nama Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).....	67
Tabel 4. 3	Statistik Deskriptif Variabel Koneksi Politik	68
Tabel 4. 4	Statistik Deskriptif Variabel KOMDIT, ROA, dan LEV	69
Tabel 4. 5	Uji Normalitas.....	72
Tabel 4. 6	Uji Multikolonieritas.....	73
Tabel 4. 7	Uji Heteroskedastisitas	75
Tabel 4. 8	Uji Autokorelasi.....	76
Tabel 4. 9	Analisis Linier Berganda	77
Tabel 4. 10	Koefisien Determinasi	79
Tabel 4. 11	Uji Signifikansi Simultan.....	80
Tabel 4. 12	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	81


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	46
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Nama Perusahaan Sampel Penelitian.....	104
Lampiran 2	Tabulasi Data Perusahaan.....	105
Lampiran 3	Tabulasi Data Variabel Independen dan Dependen Perusahaan Sampel Penelitian	115
Lampiran 4	Tabulasi Data SPSS	118
Lampiran 5	Hasil Output SPSS 26.....	119
Lampiran 6	Tabel Durbin-Watsons.....	124



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak berarti pendapatan utama bagi negara yang didapatkan melalui masyarakat yang melakukan kewajiban perpajakan secara langsung atau tidak langsung. Pendapatan ini dipakai untuk mendanai berbagai layanan publik, seperti sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, perekonomian masyarakat, serta pembangunan infrastruktur. Wajib Pajak adalah individu atau badan yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara (Rianty & Syahputepa, 2020).

Jumlah wajib pajak yang melonjak dari tahun ke tahun baik pribadi maupun badan tidak menjamin meningkatnya pendapatan perpajakan suatu negara. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel realisasi sumber penerimaan negara berupa pajak berikut ini:

**Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023**

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	Rp1.577.555.850.376.000	Rp1.332.659.148.379.670	84,48
2020	Rp1.198.823.386.175.000	Rp1.072.114.566.093.390	89,43
2021	Rp1.229.581.016.340.000	Rp1.278.654.459.014.410	103,99
2022	Rp1.484.957.986.654.000	Rp1.716.763.787.853.500	115,61
2023	Rp1,818,240,000,000,000	Rp1,867,867,145,817,670	102.73

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan DJP TA 2019-2023 (*Audited*)

Peranan wajib pajak pada sistem pemungutan pajak dapat menentukan tercapainya perencanaan penerimaan pajak bagi suatu negara.

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2023 penerimaan pajak banyak ditopang secara sektoral pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa Keuangan. Jasa Keuangan didalamnya termasuk Perbankan Syariah serta Unit Usaha Syariah. Perusahaan menganggap pajak sebagai suatu beban dan bisa menggerus laba bersih. Oleh karena itu, biasanya perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak. Faktor ini membuat perusahaan menerapkan strategi *tax avoidance*, yaitu upaya legal yang dilakukan guna meminimalisir kewajiban pajak seminimal mungkin. Penghindaran pajak menjadi tindakan pengurangan beban pajak wajib pajak secara sah dan tidak menyalahgunakan hukum. Huda (2016) memaparkan bahwa adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus, para pembayar pajak berargumentasi bahwa pengurangan kewajiban pajak mereka boleh saja dilakukan selama tidak ada undang-undang yang dilanggar, sementara otoritas pajak berpendapat bahwa para wajib pajak telah melanggar manfaat pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam bank Syariah, peran agama sangat krusial karena seluruh aktivitas bisnisnya wajib mematuhi prinsip serta etika dalam bisnis Syariah. Beda Bank Syariah serta bank konvensional dilihat dari terdapatnya Dewan Pengawas Syariah pada susunan *corporate governance* di dalamnya, dengan fungsi memberi saran bagi direksi serta memberi pengawasan aktivitas bank agar tidak keluar dari jalur prinsip-prinsip Syariah. Niat dan motivasi dalam perbuatan seseorang pada pandangan hukum Islam sangatlah penting, karena niat itu merupakan syarat pahala perbuatan itu, sah atau tidak, sah ataupun

palsu, dan disengaja atau tidak karena kelupaan. Meskipun hukum positif perpajakan menganggap tindakan penghindaran pajak sebagai sesuatu yang sah (*legal action*), serangkaian perbuatan tersebut tetap tergolong bertentangan dengan norma hukum Islam. Namun, hal ini tidak berlaku jika niat, motif, atau itikad buruk hanya tersimpan di hati tanpa diwujudkan dalam ucapan maupun tindakan oleh wajib pajak. Seperti pada sabda Nabi SAW: *"Inna allaha ta'ala tajawaza liummatii 'ammaa hadatsat biha anfusahaa ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi."* dimana artinya sebenarnya Allah SWT maafkan umatnya dari sesuatu yang ada di hatinya, selama itu belum dilakukan. (murtado Emzaed et al., 2018).

Penghindaran pajak sering disebut sebagai agresivitas pajak karena perusahaan secara agresif mengurangi pajak perusahaan atas laba sebelum pajak (Huang et al., 2018). Perusahaan cenderung mengurangi kewajiban pajaknya karena manfaat yang diperoleh dari pemerintah tetap sama, terlepas dari besar atau kecilnya pajak yang dibayarkan (Huda, 2016).

Aktivitas penghindaran pajak sebuah perusahaan dapat dipengaruhi banyak faktor, khususnya adanya koneksi politik. Di era saat ini koneksi politik merupakan salah satu strategi kompetitif perusahaan dalam mencari dan memanfaatkan peluang dibidang bisnis. Koneksi politik adalah hubungan perusahaan dengan pemerintah yang merupakan elemen penting bagi perusahaan di negara berkembang dan maju serta merupakan struktur penting yang menentukan keputusan strategis (Kaplanoglou et al., 2016). Menurut teori keagenan, politisi pada komposisi dewan direksi dalam perusahaan akan

mempengaruhi eksekutif perusahaan ketika mengambil keputusan serta cenderung menimbulkan konflik kepentingan (Ling et al., 2016). Mekanisme guna mengendalikan konflik keagenan yaitu dengan penerapan tata kelola perusahaan secara maksimal. Tata kelola pada perusahaan sangat penting dalam membatasi dampak masalah keagenan dalam skema penghindaran pajak (Armstrong et al., 2015).

Keterkaitan politik suatu perusahaan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko pemeriksaan oleh otoritas pajak. Dengan keuntungan ini, perusahaan yang memiliki hubungan politik umumnya menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih besar. Serupa pada penelitian terdahulu oleh Alsmady (2023) dan Ajili & Khlif (2020) yang memaparkan bahwa ada pengaruh yang positif diantara koneksi politik dan penghindaran pajak. Berbanding terbalik pada penelitian sebelumnya oleh Putra & Suhardianto (2020) serta Hanny & Niandari (2018) yang memaparkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negatif dalam penghindaran pajak. Sebelumnya penelitian oleh Alfiyah et al.(2022) memaparkan koneksi politik tidak ada hubungannya dengan *tax avoidance*.

Selain keterkaitan politik, aspek lain yang diyakini turut memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak atau bahkan dalam menerapkan strategi penghindaran pajak adalah karakteristik dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan memiliki kecenderungan memaksimalkan tingkat *leverage* atau intensitas modalnya sehingga laba yang disajikan dalam laporan keuangan semakin rendah, begitu pula dengan pajak yang dibayar.

Penghindaran pajak itu berisiko, semakin banyak komite eksekutif sebagai pengambil risiko semakin meningkat penghindaran pajak (Fatimoh Mohammed and Soliha Sanusi, 2020). Komite eksekutif, termasuk komite audit, dengan adanya peran sebagai pendukung utama dewan komisaris guna melakukan pengawasan manajemen ketika penyusunan laporan keuangan dari perusahaan serta turut andil membuat strategi penghindaran pajak.

Besar kecilnya komite audit mencerminkan aspek internal dan eksternal perusahaan. Komite audit menjelaskan unsur internal sebab, dapat mengendalikan aktivitas internal perusahaan dan mewakili aspek eksternal karena bertanggung jawab langsung kepada komisaris yang akan berhubungan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Penelitian sebelumnya oleh Idzniah & Bernawati (2020) dan Fauzan et al.(2019) memaparkan suatu komite audit memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak berbeda pada penelitian Gunawan et al.(2019) dimana penelitian yang dilakukan memberikan keterangan komite audit memiliki pengaruh yang negatif dalam penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Fauzan et al.(2021) dan Pradipta (2019) memaparkan komite audit tidak berpengaruh kepada *tax avoidance*.

Untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, eksekutif perusahaan tentunya sangat memperhatikan akan kemampuan perusahaan dalam mengelola asset yang dimiliki serta kemampuan untuk membayar dan memperhitungkan kewajiban jangka panjangnya guna menarik investor serta mempertahankan investor yang

sudah melakukan investasi dalam perusahaan. Guna mewujudkan keinginan perusahaan tersebut, maka perusahaan perlu melakukan pengawasan terkait dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuntungan perusahaan melalui proksi profitabilitas (ROA) serta kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban yang digambarkan dengan proksi *leverage*.

Return On Asset (ROA) berarti rasio yang diterapkan guna menilai perusahaan mempunyai kemampuan mendapatkan laba dengan memberdayakan asetnya. Annisa (2017) menyatakan bahwa nilai ROA yang maksimal menampakkan pajak yang dibayar akan semakin meningkat. Peningkatan pendapatan yang signifikan dapat menyebabkan perusahaan meraih keuntungan besar, sehingga memberikan kecenderungan perusahaan untuk melaksanakan strategi penghindaran pajak sebagaimana didukung oleh penelitian Fauzan et al. (2019), Pradipta (2019), dan Handayani (2018) namun berlawanan dengan Zaenuddin & Thamrin (2023), Putra & Suhardianto (2020), serta Ratnasari & Nuswantara (2020). Selain itu, penelitian Idzniah & Bernawati (2020) memaparkan bahwa ROA tidak terdapat pengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak diterapkan melalui peningkatan nominal hutang suatu perusahaan guna membiayai operasional yang menyebabkan beban bunga yang wajib dibayarkan oleh perusahaan akan makin besar. Beban bunga berkontribusi dalam menurunkan laba dari sebelum pajak, yang pada akhirnya mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Penurunan beban pajak akibat pembiayaan aktivitas operasional ini dapat membatasi efektivitas

perusahaan dalam mengelola kebijakan perpajakannya. Perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan perpajakan supaya beban pajak yang dipikul menjadi lebih ringan (Fauzan et al., 2019). Sejalan pada penelitian sebelumnya oleh Ratnasari & Nuswantara (2020) dan Fauzan et al. (2019) memaparkan adanya *leverage* yang memiliki pengaruh positif atas peggindaran pajak. Bertolak belakang dengan Putra & Suhardianto (2020) yang mana memiliki hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif atas peggindaran pajak. Selanjutnya penelitian Idzniah & Bernawati (2020), Pradipta (2019), Hanny & Niandari (2018), serta Rini Handayani (2018) memaparkan bahwa *leverage* tidak terdapat pengaruh signifikan pada *tax avoidance*.

Berdasar pada uraian yang dijelaskan diketahui bahwa masih didapatkan hasil yang berbeda diantara para peneliti dan dengan adanya fenomena tahun politik pada tahun 2023 hingga 2024 di Indonesia, maka peneliti memiliki ketertarikan melakukan pengembangan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Koneksi Politik, Komite Audit, ROA, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Yang Terdaftar Dalam OJK Periode 2019-2023)”**

1.2. Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu elemen penting bagi suatu negara, dikarenakan kehadiran pajak dinilai mampu menopang serta memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi suatu negara. Namun berdasarkan data

yang didapatkan pada laporan tahunan Direktorat Jendra Pajak pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan realisasi dari penerimaan perpajakan tidak pasti sesuai dengan target yang telah diatur. Hal ini disebabkan adanya suatu praktik *tax avoidance*. Penghindaran pajak menuju kedalam strategi yang digunakan perusahaan guna mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Berdasar pada latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, masalah utama yang diidentifikasi dirumuskan dan diajukan kedalam bentuk pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2019-2023?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah yang di dalam OJK periode 2019-2023?
3. Apakah ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2019-2023?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah yang terdaftar dalam OJK periode 2019-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada masalah yang dirumuskan dan diajukan sebagai pertanyaan penelitian sebagaimana dipertanyakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapat bukti empiris tentang pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.
2. Mendapat informasi tentang pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Mendapat informasi berkaitan dengan pengaruh ROA terhadap *tax avoidance*.
4. Mendapat informasi terkait pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat memberi kontribusi konseptual bagi perkembangan ilmu dan riset di bidang akuntansi, khususnya dalam memahami secara mendalam keberadaan dan peran komite audit, ROA, pengaruh koneksi politik dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang beroperasi di wilayah Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dapat memberi kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak berkepentingan, di antaranya:

a. Bagi Akademisi

Peneliti berharap dapat menyajikan informasi bermanfaat serta memperluas wawasan pembaca. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi referensi untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya terkait pengaruh koneksi politik serta komite audit terhadap juga ROA dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dalam Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan serta juga untuk menerapkan materi yang telah didapat di perkuliahan.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan manajemen atas kinerja Perusahaan ketika melakukan penghindaran pajak tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, yang akan dipertimbangkan investor serta calon investor dalam mengambil keputusan investasi.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menelaah kebijakan yang berlaku sekarang dengan mengembangkan peraturan perpajakan yang jelas serta tegas tentang perpajakan dimasa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) seperti dikutip Ratnasari & Nuswantara (2020) mengemukakan dalam prinsip *agency theory* digambarkan adanya perbedaan kepentingan dan keinginan diantara manajemen sebagai *agent* serta pemilik modal sebagai *principal*. Manajer memiliki tugas serta kewenangan untuk mengambil keputusan suatu perusahaan atau dapat dikatakan pemilik menjadi prinsipal memberi kepercayaan secara penuh kepada manajer dalam mengelola operasional perusahaan (Putri dan Chariri, 2017; Ratnasari & Nuswantara, 2020).

Masalah keagenan muncul ketika politikus mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menimbulkan masalah asimetri informasi. Teori agensi menyebabkan perbedaan kepentingan diantara prinsipal dan juga agen. Prinsipal mengharapkan distribusi keuntungan yang maksimal sesuai dengan kondisi aktual, sementara agen berharap memperoleh bonus yang tinggi dari prinsipal sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya. Hal ini memicu adanya ketidaksesuaian realisasi dengan yang diharapkan. (Jensen dan Meckling 1976; Alsmady, 2023).

Seorang prinsipal tentu menginginkan perusahaannya tetap berkelanjutan, sehingga kurang bisa mengambil langkah penghindaran pajak yang dapat menempatkan perusahaan pada situasi berisiko. Dalam bidang perpajakan, perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan adanya konflik keagenan. Secara umum, wajib pajak tidak dengan sukarela bersedia untuk membayar pajak. Prastyatini & Irmayani (2022) menyatakan bahwa seorang eksekutif, dalam perannya menjadi pemimpin operasional suatu perusahaan, cenderung menyusun kebijakan dari penghindaran pajak jika tindakan tersebut juga memberi manfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, kompensasi yang besar kepada eksekutif dianggap sebagai strategi efektif untuk meningkatkan efisiensi pajak perusahaan. Eksekutif perusahaan cenderung melaksanakan penghindaran pajak demi kepentingan pribadi.

Dalam konteks koneksi politik, teori keagenan memberikan penjelasan bagaimana hubungan diantara perusahaan serta aktor politik dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Keberadaan koneksi politik dalam struktur manajemen perusahaan dapat memberikan keuntungan tertentu, seperti kemudahan dalam memperoleh regulasi yang lebih menguntungkan atau perlakuan khusus dari pemerintah (Ajili & Khlif, 2020). Namun, di sisi lain, koneksi politik juga dapat memperburuk masalah keagenan, di mana

manajer yang memiliki hubungan dengan pemerintah lebih cenderung melakukan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri daripada kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena adanya akses terhadap informasi yang lebih luas serta peluang untuk memanfaatkan regulasi dengan lebih fleksibel dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik (Putra & Suhardianto, 2020). Oleh karena itu, keberadaan koneksi politik dalam suatu perusahaan dapat memperkuat asimetri informasi dan memperbesar potensi terjadinya praktik *tax avoidance* yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal.

2.1.2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory dikembangkan oleh Ross (1977) seperti dikutip Mariani et al.(2018) mengemukakan bahwa eksekutif perusahaan yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang kondisi perusahaannya cenderung terdorong guna mengungkapkan informasi tersebut untuk calon investor dengan tujuan memaksimalkan nilai saham perusahaan.

Berdasar pada laporan keuangan, manajer perusahaan mengomunikasikan penerapan kebijakan akuntansi konservatif, yang berperan dalam meningkatkan kualitas laba. Investor kemudian menafsirkan informasi ini sebagai indikator positif atau menjadi indikator negatif (Suryani & Mariani, 2018).

Menurut Lestari et al.(2022) analisis rasio keuangan menjadi metode paling umum yang digunakan di Indonesia dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan perusahaan berperan sebagai sumber informasi keuangan yang sangat memberikan manfaat pada pihak berkepentingan. Data yang tersusun pada laporan keuangan suatu entitas bisnis memberikan gambaran bahwa perusahaan mempunyai potensi perkembangan yang positif pada masa depan.

Laporan keuangan mencakup berbagai rasio dimana mengilustrasikan keadaan dari keuangan suatu perusahaan. Pada penelitian ini, rasio keuangan sebuah perusahaan dianalisis dari perspektif profitabilitas dan *leverage*. Alasan dipilihnya rasio ini disebabkan oleh faktor kesehatan dari keuangan yang cenderung buruk dan ada kaitan erat dengan tidak mampunya perusahaan dalam pengelolaan biaya, pendapatan (profitabilitas) serta tidak mampunya entitas bisnis untuk menutup seluruh hutangnya (Pulungan et al, 2017; Lestari et al.,2022).

2.1.3. Perbankan Syariah

2.1.3.1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan institusi perbankan dengan kegiatan operasional usahanya sepadan pada prinsip dasar

syariah atau hukum Islam, dengan ketentuannya ditetapkan pada fatwa MUI, termasuk prinsip keadilan serta universalisme (*alamiyah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*'adl wa tawazun*) serta tidak mengandung maysir, zalim, riba, gharar serta obyek haram. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian dalam kantor pusat Bank Umum Konvensional yang perannya menjadi kantor utama bagi cabang menjalankan kegiatan dari usaha berdasar pada Prinsip Syariah. Kemudian UUS berupa unit kerja yang berada pada kantor cabang bank yang berlokasi di luar negeri dan beroperasinya konvensional, tetapi memiliki fungsi kantor pusat bagi kantor cabang pembantu syariah ataupun unit syariah (OJK, n.d.).

2.1.3.2. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Bank Syariah berperan mendukung pelaksanaan dalam pembangunan nasional dengan tujuan memaksimalkan kebersamaan, memperkuat keadilan serta juga mendorong perataan kesejahteraan masyarakat (Pasal 3 UU RI No. 21 Tahun 2008).

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah berdasarkan OJK yaitu Bank Syariah harus melaksanakan

fungsinya sebagai penghimpun serta penyalur dana masyarakat. Adapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2008 fungsi dari perbankan syariah adalah “(1)Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana Masyarakat; (2)Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana *social* lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; (3)Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*); (4)Pelaksanaan dari fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.1.3.3. Struktur Perbankan Syariah

Menurut OJK struktur Perbankan Syariah berdasar pada kegiatan bank syariah dibedakan pada 3 bagian, yaitu:

- 1) Bank Umum Syariah
- 2) Unit Usaha Syariah
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

2.1.3.4. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Surat Edaran dari Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbs, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan dengan tanggung jawab memberi nasihat serta rekomendasi kepada Direksi dan melakukan pengawasan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) supaya tetap sejalan dengan Prinsip Syariah”.

Dalam Pasal 32 UU RI No. 21 Tahun 2008 terdapat beberapa ayat tentang Dewan Pengawas Syariah, yakni:

“(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

2.1.4. Pajak

2.1.4.1. Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro, menuturkan bahwa pajak berarti kontribusi rakyat pada kas negara yang berdasarkan peraturan undang-undang dan sifatnya wajib. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung sehingga dapat dirasakan oleh pembayarannya, namun dipakai untuk melakukan pembiayaan pengeluaran negara demi kepentingan bersama (Mardiasmo, 2016:4).

2.1.4.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada 2 berdasar pada pendapat Mardiasmo (2016:5), diantaranya:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berperan menjadi sumber pendapatan pemerintah yang diterapkan guna memberikan biaya pada berbagai pengeluaran.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berperan dalam instrumen guna mengendalikan atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di sektor sosial ekonomi.

2.1.4.3. Hambatan Pemungutan Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dikutip Mardiasmo (2016:10), memaparkan hambatan pada kewajiban pajak yang dikelompokkan dalam:

1) Perlawanan pasif

Malasnya masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, yang dapat ditimbulkan oleh:

- a. Pemikiran serta moral dari masyarakat mengalami perkembangan.
- b. *System* pajak yang sulit untuk dipahami masyarakat.
- c. *System* kontrol kurang bisa diterapkan secara maksimal.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi berbagai upaya serta tindakan para wajib pajak bermaksud untuk menghindari kewajiban pajak. Sementara itu, bentuk perlawanan pasif antara lain:

- a. *Tax avoidance*, Upaya meminimalisir kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan hukum.

- b. *Tax evasion*, Upaya meminimalisir kewajiban pajak melalui cara yang melanggar hukum (penggelapan pajak).

2.1.4.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalisir kewajiban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada. Strategi tersebut merupakan bagian dari manajemen pajak yang bertujuan memaksimalkan nilai pajak harus dibayarkan secara legal, memanfaatkan sebuah kelemahan atau ketidaksempurnaan pada peraturan perpajakan. (Santoso&Ning, 2013; Fauzan et al., 2021).

Penghindaran pajak adalah tindakan sah secara hukum. Oleh sebab itu, wajib pajak tidak akan dijatuhi pajak selama tidak terdapat transaksi atau tindakan yang memungkinkan dikenai pajak (Pradipta, 2019).

Huang et al., (2018), menyatakan “penghindaran pajak sering disebut sebagai agresivitas pajak karena perusahaan secara agresif mengurangi pajak perusahaan atas laba sebelum pajak”.

Pada penelitian Murtado Emzaed et al., (2018) diberitahukan Penghindaran pajak mencakup berbagai permasalahan yang luas, dengan setidaknya tiga strategi utama yang digunakan oleh wajib pajak, yaitu: (1) Menghindari pembelian barang kena pajak, (2) Melakukan praktik transfer harga, serta (3) Menerapkan penghindaran pajak sesuai hukum, yang diketahui sebagai perencanaan pajak.

2.1.5. Politik

2.1.5.1. Definisi Politik

Sebutan “politik” asalnya dari kata “*politic*” (Inggris) yang berarti: “*acting or judging wisely, well judged, prudent*” (A.S. Hornby, 1974: 645). Kata tersebut dari dahulu diketahui dalam Bahasa Latin yaitu “*politicus*” serta bahasa Yunani “*politicus*” artinya: *relating to a citizen*. Dua kata yang asalnya dari kata “*polis*” dengan arti *city* adalah kota. (B.Nambo & Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa, 2005).

Deliar Noer (1983: 6) menjelaskan “politik merupakan segala aktivitas yang memiliki hubungan pada kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, bermacam

bentuk susunan pada masyarakat” (B.Nambo & Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa, 2005).

Politik dipaparkan oleh Miriam Budiardjo (1982: 8) seperti dikutip B.Nambo & Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa (2005) “Pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”. (B.Nambo & Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa, 2005).

Dengan adanya definisi yang dikemukakan tersebut, “pada prinsipnya pendapat tersebut terdapat persamaan, yang mana kedua pakar tersebut melihat politik adalah kegiatan, namun terdapat perbedaan pada bentuk kegiatan yang dilakukan”.

2.1.5.2. Koneksi Politik

Dalam KBBI “koneksi diartikan sebagai hubungan yang dapat memperlancar berbagai urusan”. Pada dunia bisnis, ikatan suatu politik dianggap menjadi aset berharga perusahaan sebab keberadaannya diyakini dapat membantu perusahaan menghindari pajak.

Koneksi politik yaitu hubungan istimewa milik perusahaan dan pemerintah ataupun partai yang tujuannya mempermudah urusan perusahaan serta meminimalisir deteksi pajak yang relatif rendah (Wicaksono, 2017; Fajri, 2018).

Perusahaan mempunyai koneksi politik apabila pemegang saham yang besar (minimal 10% hak suara) serta pejabat tinggi seperti direktur, CEO atau wakil direktur memiliki keterkaitan dengan anggota parlemen, menteri, kepolisian, militer, politisi, atau partai politik (Faccio 2006; Chandra, 2021). Hubungan politik dapat pula ditinjau dari keberadaan atau ketiadaan kepemilikan pemerintah atas perusahaan tersebut (Adhikari et al., 2006:538; Hanny & Niandari, 2018). Ariyani et al., (2019) Dijelaskan bahwa suatu perusahaan memiliki keterkaitan politik apabila memiliki salah satu dari kriteria berikut: (1) Terdapat anggota direktur atau komisarisnya juga merangkap menjadi anggota DPR, pejabat di institusi pemerintah, anggota kabinet eksekutif, militer, atau bagian dari partai politik; (2) terdapat direktur atau komisarisnya pernah menjabat sebagai DPR, lembaga eksekutif, atau pejabat di institusi pemerintah atau militer; (3) Diantara pemilik atau pemegang saham dengan kepemilikan >10% adalah

anggota dari partai politik, mempunyai hubungan bersama tokoh politik terkemuka ataupun merupakan pejabat dan/atau mantan pejabat pemerintah.

Sedangkan, Purwoto (2011) dalam Wulandari (2012) seperti yang dikutip Chandra (2021) menyampaikan “perusahaan dengan koneksi politik cenderung mencari berbagai cara untuk membangun atau mempererat hubungan dengan politisi pemerintah”. Gomez dan Jomo (1997); Johnson dan Mitton (2003), dalam Faccio, 2006) seperti yang dijelaskan oleh Hanny & Niandari (2018), hubungan dekat dalam konteks politik dapat terjadi dalam beberapa bentuk: (1) Eksekutif puncak mempunyai koneksi langsung dengan menteri, pimpinan negara atau organ parlemen, (2) Menjalin relasi dengan petinggi yang sebelumnya pernah menempati jabatan kepala negara atau perdana menteri, serta (3) Keterlibatan aktif pemegang saham utama di dunia politik. Hubungan politik semacam ini cenderung lebih mencolok di negara dengan tingkat korupsi tinggi.

Menurut Gomez (2009) dalam Sulistyowati et al., (2020), perusahaan dikatakan berkaitan secara politik jika terdapat ikatan spesial dengan pemerintah yaitu kepemilikan atas BUMN atau BUMD.

2.1.6. Dewan Direksi

2.1.6.1. Pengertian Dewan Direksi

Pasal 1 angka (5) UU PT No. 40 Tahun 2007 memaparkan bahwasannya dewan direksi merupakan bagian dari Perseroan yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab dalam mengelola serta mengurus kepentingan Perseroan”. Dewan direksi juga berperan sebagai perwakilan Perseroan, baik pada lingkungan peradilan ataupun di luar peradilan, sesuai pada tujuan serta peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar. Selain itu, dewan direksi terdiri dari individu-individu dipilih guna berkontribusi dalam kepentingan pemegang saham serta lembaga pengawas.

Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh dalam berjalannya perusahaan, dewan direksi memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan strategis guna memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan usaha. Dalam menjalankan tugasnya, dewan direksi harus beritikad baik, penuh hati-hati, serta bertanggung jawab untung kepentingan perusahaan serta pemegang saham. Keputusan yang diambil harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perusahaan.

Selain itu, efektivitas dewan direksi dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh profesionalisme, kompetensi, serta independensinya dalam mengelola perusahaan tanpa adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

2.1.6.2. Komite Audit

Komite audit merupakan komite dengan kewajiban dalam pengawasan pelaksanaan audit eksternal serta menjadi kontak yang utama diantara auditor serta Perusahaan (Fauzan et al., 2019). Yang bertugas mengawasi audit eksternal perusahaan serta menjadi narahubung antara auditor dan perusahaan (Dewi & Jati, 2014) pada Handayani, dkk. (2017) seperti dikutip Fauzan et al., (2019).

Komite audit memainkan peran krusial sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, membantu menekan biaya keagenan serta meningkatkan transparansi dalam pengungkapan perusahaan. Tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan pada proses penyusunan laporan keuangan untuk meminimalisir potensi curang di manajemen. Ketika komite audit berfungsi optimal, pengendalian perusahaan menjadi lebih kuat, kualitas

laporan keuangan meningkat, serta penerapan tata kelola perusahaan yang semakin terjamin (Kurniasih dan Sari, 2013; Fauzan et al., 2019).

Komite audit merupakan bagian sistem tata pengelolaan perusahaan dan dibentuk oleh para dewan komisaris yang mana operasinya dengan profesionalitas serta independen (Berlinna & Supriyono, 2023).

Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.11/33/PBI/2009, komite audit harus terdiri minimal 3 anggota, yang mencakup seorang komisaris independen serta individu independen dengan keahlian dalam bidang akuntansi keuangan serta perbankan syariah.

2.1.7. *Return on Assets (ROA)*

ROA diterapkan untuk menilai efektivitas kinerja entitas bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya miliknya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini mencerminkan seberapa besar laba yang didapatkan perusahaan dari keseluruhan pengelolaan asetnya. Semakin maksimal nilai ROA, semakin efisien perusahaan memanfaatkan asetnya guna menciptakan profitabilitas (Reinaldo, 2017; Zaenuddin & Thamrin, 2023). ROA mencerminkan kinerja perusahaan dengan menunjukkan seberapa efisien manajemen ketika mengelola aset guna menghasilkan pendapatan, hingga profitabilitas

dari perusahaan dapat dinilai lebih baik (Priatna, 2016). Selanjutnya, Fatimah, et al., (2021) seperti dikutip Zaenuddin & Thamrin, (2023) mengemukakan bahwa ROA ada kaitannya dengan laba serta pemungutan pajak, laba yang tinggi dalam suatu perusahaan menunjukkan jumlah pajak dibayarkan kepada pemerintah juga tinggi.

Annisa (2017) mengemukakan bahwasannya ROA terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

- 1) Ketika perusahaan menjalankan praktik akuntansi yang optimal, maka analisis ROA digunakan sebagai pengukur efisiensi dalam pemanfaatan modal secara keseluruhan serta sensitivitas terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kondisi keuangan dalam perusahaan.
- 2) Dibandingkan pada rasio industri untuk memahami posisi suatu perusahaan dalam sektor tersebut, yang menjadi salah satu langkah perencanaan strategis.;
- 3) Selain bermanfaat sebagai tujuan pengendalian, Analisa ROA juga memiliki peran penting dalam perencanaan.

2.1.8. Leverage

Leverage ialah rasio dengan pengukuran sejauh mana perusahaan memanfaatkan hutang pada operasionalnya. Rasio ini memaparkan hubungan diantara total aset dan modal saham biasa atau

menggambarkan penggunaan utang guna memaksimalkan profit. *Leverage* melibatkan pemanfaatan aset dan sumber pendanaan yang memiliki biaya tetap oleh perusahaan, dengan tujuan memaksimalkan potensi untung bagi para pemegang saham (Sartono, 2016:257; Darmawan et al., 2020).

Menurut Martono dan Harjito, (2006:295) dalam Hanny & Niandari, (2018), *leverage* dalam dunia bisnis merujuk pada strategi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan sumber dana untuk mengoptimalkan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Ada dua jenis *leverage* dalam suatu perusahaan, diantaranya *leverage* operasi serta *leverage* keuangan. *Leverage* operasi merujuk pada usaha perusahaan memanfaatkan biaya operasional tetap guna memaksimalkan dampak berubahnya penjualan terhadap laba sebelum bunga serta pajak (EBIT) (Syamsuddin, 2007;107 dalam Hanny & Niandari, (2018)). Rajan dan Zingales (1995, dalam Djebali dan Belanes, 2012:181) sebagaimana dikutip dalam Hanny & Niandari, (2018) mendeskripsikan *leverage* keuangan (*financial leverage*) sebagaimana rasio utang pada total aset.

Perusahaan memperoleh pendanaan melalui utang akan menanggung kewajiban pembayaran bunga. Pengurangan beban bunga berdampak pada penurunan keuntungan yang harus dikenai pajak sehingga dapat meminimalisir total pajak yang dibayarkan.

2.2. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

2.2.1. Variabel Penelitian

Variabel asalnya dari bahasa Inggris yaitu “*variable*” yang berarti “faktor tak tetap” / “gejala yang dapat diubah-ubah”. Variabel penelitian adalah atribut, karakteristik atau sebuah nilai yang melekat pada objek, individu, aktivitas dengan kepemilikan variasi dan dipilih peneliti guna dianalisis dan disimpulkan (Sugiyono, 2013).

Indriantoro & Supomo (2018:62) memaparkan Variabel dalam penelitian dikategorikan berdasar pada berbagai pendekatan, diantaranya berdasar pada: Skala Nilai Variabel, Fungsi Variabel, dan Perlakuan terhadap Variabel.

2.2.2. Pengukuran Variabel

2.2.2.1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Indriantoro & Supomo (2018:62) mendefinisikan variabel independen sebagai tipe variabel yang memberikan dampak pada variabel lain, disebut pula dengan variabel

yang bisa disebut sebagai penyebab, variabel independen juga diartikan sebagai variabel yang mendahului.

2.2.2.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Indriantoro & Supomo (2018:62) memberikan penjelasan variabel dependen berarti jenis variabel yang timbul sebagai akibat dari variabel independen dan juga disebut sebagai variabel konsekuensi (*consequent variable*).

Besarnya variabel dependen bergantung pada variabel independen, di mana setiap perubahan dalam variabel independen memberikan peluang bagi perubahan variabel dependen sesuai dengan koefisien yang ditetapkan. Setiap terjadinya suatu perubahan dari sekian kali variabel dependen, diharapkan akan mengakibatkan variabel dependen berubah hingga beberapa satuan (Purwanto, 2019).

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Dan Tahun Penelitian	Identifikasi Variabel	Hasil Penelitian
1.	<p><i>The Effect Of Political Connection On Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role Of Accounting Information Quality</i></p> <p>(Ahnaf Ali Alsmady, 2023)</p>	<p>Independent Variable:</p> <p>X1 = <i>Political connection</i></p> <p>X2 = <i>Accounting information quality</i></p> <p>Moderating Variable:</p> <p>Vm = <i>Effect of accounting information quality</i></p> <p>Dependent Variable:</p> <p>Y = <i>Tax Avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian memaparkan koneksi politik berpengaruh kuat terhadap penghindaran pajak di Yordania. 2. Kualitas informasi akuntansi yang lebih baik mengurangi penghindaran pajak. 3. Kualitas informasi akuntansi secara signifikan melemahkan hubungan ini (kurang dari 1%), mengurangi masalah keagenan. Selain itu, dampak koneksi politik terhadap penghindaran pajak berubah dari positif menjadi sangat negatif, membatasi perilaku oportunistik dan memastikan penggunaan sumber daya yang lebih disiplin.
2.	<p>Pengaruh <i>Return On Assets</i>, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = <i>Return on Asset (ROA)</i></p> <p>X2 = <i>Ukuran Perusahaan</i></p> <p>X3 = <i>Kompensasi Rugi Fiskal</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Return on assets</i> berpengaruh negatif signifikan pada <i>tax avoidance</i>. 2. ukuran dari perusahaan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan pada <i>tax avoidance</i>. 3. Kompensasi kerugian fiscal adanya pengaruh yang positif tidak

	(Annisa Alfahira Zaenuddin, Dyarini, 2023)	X4= Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: $Y = Tax Avoidance$	signifikan pada <i>tax avoidance</i> . 4. Adanya pengaruh negatif serta signifikan pada <i>tax avoidance</i> dan kepemilikan institusional
3.	<i>Is Tax Avoidance Caused By Political Connection And Executive Characteristics?</i> (Nur Alfiah, Bambang Subroto, dan Abdul Ghofar. 2022)	Independent Variable: $X1 = Political Connection$ $X2 = Executives Characteristics$ Moderating Variable: $VM = Corporate Governance$ Dependent Variable: $Y = Tax Avoidance$	1. Koneksi politik tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. 2. Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. Tata kelola perusahaan memengaruhi hubungan koneksi politik dan penghindaran pajak, tetapi bukan faktor utama bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik. 4. Tata kelola sebuah perusahaan memperkuat pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak. 5. Ukuran perusahaan dan aset tetap tidak berperan utama dalam penghindaran pajak.
4..	<i>The Effect of Financial Distress, Good Corporate</i>	Independent Variable:	Kesulitan keuangan, proporsi komisaris independen, dan komite

	<p><i>Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period)</i></p> <p>(Fauzan, Pingkhan Mutia Dewi Arshanti, Ilham Nuryana Fatchan, 2021)</p>	<p>X1 = <i>Financial Distress</i></p> <p>X2 = <i>Managerial Ownership</i></p> <p>X3 = <i>Board of Directors Size</i></p> <p>X4 = <i>Independent Board of Commissioners Size</i></p> <p>X5 = <i>Audit Committee</i></p> <p>X6 = <i>Institutional Ownership</i></p> <p>Dependent Variable:</p> <p>Y = <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kepemilikan manajerial mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, kinerja perusahaan yang optimal di bawah dewan direksi menurunkannya, dan kepemilikan institusional justru berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
5.	<p><i>Board Of Directors, Audit Committee, Executive Compensation And Tax Avoidance Of Banking Companies In Indonesia</i></p> <p>(Utami Nuur Lailatul Idzniah dan Yustrida Bernawati, 2020)</p>	<p>Independent Variable:</p> <p>X1 = <i>Size of Director (DIREKSI)</i></p> <p>X2 = <i>Size of Audit Committee (KOMDIT)</i></p> <p>X3 = <i>Executive Compensation (COMP)</i></p> <p>Control Variable:</p> <p>VK = <i>Return on Asset (ROA)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dewan direksi meningkatkan penghindaran pajak. 2. Ukuran komite audit memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. 3. Kompensasi eksekutif mendorong penghindaran pajak. 4. ROA dan leverage tidak memengaruhi penghindaran pajak.

		<p>VK = <i>Leverage (LEV)</i></p> <p>Dependent Variable:</p> <p>Y = <i>Tax Avoidance (TAXAVOID)</i></p>	
6.	<p><i>The Influence of Political Connection on Tax Avoidance</i></p> <p>(Zaga Kresna Pratama Putra dan Novrys Suhardianto, 2020)</p>	<p>Independent Variable:</p> <p>X1 = <i>Political Connection</i></p> <p>Control Variable:</p> <p>VK = <i>Return on Asset</i></p> <p>VK = <i>Ukuran Perusahaan</i></p> <p>VK = <i>Leverage</i></p> <p>VK = <i>Debt to Equity Ratio</i></p> <p>VK = <i>Market to Book Value</i></p> <p>VK = <i>The proportion of Independent Board of Commissioners</i></p> <p>VK = <i>Institutional Ownership</i></p> <p>VK = <i>Managerial Ownership</i></p> <p>Dependent Variable:</p> <p>Y = <i>Tax Avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Hipotesis diterima karena koneksi politik meningkatkan tarif pajak perusahaan, sehingga mengurangi penghindaran pajak. Beberapa variabel kontrol memengaruhi penghindaran pajak. Faktor perusahaan seperti profitabilitas (ROA), solvabilitas (LEV dan DER), rasio pasar terhadap buku (MTBV), dan ukuran perusahaan (SIZE) berperan, serta faktor tata kelola seperti kepemilikan manajerial (MOWN), kepemilikan institusional (INSOWN), serta proporsi komisaris independen (PROPKINDEP). ROA berdampak negatif signifikan terhadap ETR, artinya laba lebih tinggi meningkatkan penghindaran pajak.

			<p>LEV dan DER juga menunjukkan dampak negatif signifikan, sementara MOWN berpengaruh positif karena mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan. MTBV, SIZE, INSOWN, dan INDP tidak adanya pengaruh signifikan pada penghindaran pajak.</p>
7.	<p><i>Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry</i></p> <p>(Hana Ajili dan Hichem Khlif, 2020)</p>	<p>Independent Variable: $X1 = \text{Political Connections}$</p> <p>Moderating Variable: $VM = \text{Joint audit}$</p> <p>Control Variable: $VK = \text{bank size (SIZE)}$ $VK = \text{Financial leverage (LEV)}$ $VK = \text{Profitability (ROA)}$ $VK = \text{Capital intensity (CINT)}$ $VK = \text{Intangible assets (INTANG)}$ $VK = \text{Zakat (ZAKAT)}$</p>	<p>Studi ini menunjukkan bahwa koneksi politik mengurangi tarif pajak efektif, sementara audit bersama meningkatkannya. Namun, pada bank yang diaudit bersama, efek negatif ini menjadi tidak signifikan, sedangkan tetap signifikan pada bank yang diaudit oleh satu auditor.</p>

		<p>VK = GDP</p> <p>VK = INFL</p> <p>VK = <i>Year Fixed Effect (Year FE)</i></p> <p>Dependent Variable:</p> <p><i>Y = Tax Avoidance</i></p>	
8.	<p>Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p> <p>(Dhuwik Ratnasari, Dian Anita Nuswantara, 2020)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = Kepemilikan Institusional</p> <p>X2 = <i>Leverage</i></p> <p>Variabel Kontrol:</p> <p>VK1 = <i>Return on Asset (ROA)</i></p> <p>VK2 = Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p><i>Y = Tax Avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berdampak positif dalam penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berkontribusi secara positif pada hindaran pajak 3. ROA ada pengaruh negatif pada penghindaran pajak. 4. Ukuran perusahaan tidak memengaruhi hindaran pajak.
9.	<p><i>The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance</i></p>	<p>Independent Variable:</p> <p>X1 = <i>Audit Committee</i></p> <p>X2 = <i>Leverage</i></p> <p>X3 = <i>Return On Assets</i></p> <p>X4 = <i>Company Size</i></p> <p>X5 = <i>Sales Growth</i></p>	<p>Komite audit, <i>leverage</i>, ROA, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan semuanya berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

	(Fauzan, Dyah Ayu Wardan, dan Nashirotn Nissa Nurharjanti. 2019)	Dependent Variable: $Y = Tax Avoidance (TAXAVOID)$	
10.	<i>The Effect Of Good Corporate Governance Application On Tax Avoidance In Indonesia Sharia Banking Periode 2013 - 2017</i> (M. Indra Gunawan, H. Mukhzarudfa, dan Ilham Wahyudi. 2019)	Independen Variable: X1 = Dewan komisaris X2 = Komite Audit X3 = Kualitas Audit X4 = Kepemilikan Institusional Dependen Variable: $Y = Tax Avoidance$	Secara umum, sebagian besar indikator yang dipakai menilai <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> , diantaranya efektivitas dari komite audit, dewan komisaris, serta kepemilikan institusional, menunjukkan pengaruh negatif signifikan pada <i>tax avoidance</i> dalam perbankan syariah di Indonesia selama periode 2013-2017.
11.	Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Yohan Dan Arya Pradipta, 2019)	Variabel Independen: X1 = <i>Return on Assets (ROA)</i> X2 = <i>Leverage</i> X3 = Komite Audit X4 = <i>Size</i> X5 = <i>Sales Growth</i> Variabel Dependen: $Y = Tax Avoidance$	<i>Return on Assets</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013–2015, sementara <i>leverage</i> , komite audit, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki dampak.

12.	<p><i>Tax Avoidance Practice: Political Connection, Firm Characteristics and Audit Quality Test at Banking Industry in Indonesia</i></p> <p>(Rahmawati Hanny dan Nanik Niandari, 2018)</p>	<p>Independent Variable:</p> <p>X1 = <i>Political connection</i></p> <p>X2 = <i>Leverage</i></p> <p>X3 = <i>Audit quality</i></p> <p>Dependent Variable:</p> <p>Y = <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil uji parsial mengungkapkan bahwa hubungan politik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage, intensitas modal, dan kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.</p>
13.	<p>Pengaruh <i>Return on Assets (ROA)</i>, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015</p> <p>(Rini Handayani, 2018)</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = <i>Return on Assets (ROA)</i></p> <p>X2 = <i>Leverage</i></p> <p>X3 = Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil uji regresi menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, sementara <i>leverage</i> tidak memiliki dampak. Namun, ukuran perusahaan berpengaruh, dan secara bersama-sama ROA, <i>leverage</i>, serta ukuran perusahaan memengaruhi <i>tax avoidance</i>.</p>

Sumber: Disarikan dari penelitian terdahulu

2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Kim & Zhang (2016) seperti dikutip Solikin & Slamet, (2022) juga menunjukkan bahwa keterkaitan politik memberikan keuntungan

bagi perusahaan, seperti kemudahan dalam memperoleh pendanaan, pengawasan pasar modal yang lebih longgar terkait transparansi, serta kemungkinan pemeriksaan pajak yang lebih ringan. Koneksi politik dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan.

Keterkaitan politik dalam perusahaan dapat diidentifikasi melalui analisis pada pemegang saham yang utama, pimpinan suatu perusahaan, serta anggota dewan komisaris mempunyai rekam jejak sebagai anggota pejabat pemerintah, menteri, parlemen, atau militer, baik yang aktif maupun purna tugas. Selain itu, hubungan dengan politikus atau partai politik juga menjadi indikator dalam mengukur koneksi politik perusahaan (Faccio, 2007; Solikin & Slamet, 2022).

Relasi politik dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan jika diantara pemegang saham yang paling besar (dengan kepemilikan sekitar 10% dari hak suara) atau individu dengan jabatan tertinggi di perusahaan (seperti CEO, direktur, atau wakil direktur) terlibat sebagai anggota menteri, parlemen, atau yang punya hubungan erat dengan politisi, kepolisian, militer, ataupun partai (Faccio 2006; Chandra, 2021). Hubungan politik ditinjau dari keberadaan atau ketiadaan kepemilikan secara langsung pemerintah atas perusahaan tersebut (Adhikari et al., 2006:538; Hanny & Niandari, 2018).

Hal tersebut didukung oleh Alsmady (2023) juga Ajili & Khlif (2020) dimana penelitian yang dilaksanakan memaparkan koneksi

politik dengan pengaruh positif pada penghindaran pajak. Oleh sebab itu, H1 dari penelitian tersebut yaitu:

H1: Koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance.

2.4.2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan komite audit mencerminkan aspek internal dan eksternal. Komite audit menjelaskan unsur internal. Sebab, dapat mengendalikan aktivitas internal perusahaan dan mewakili aspek eksternal karena bertanggung jawab langsung kepada komisaris yang akan berhubungan dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan (Idzniah & Bernawati, 2020).

Aktifnya suatu komite audit pada sebuah perusahaan, maka makin baiklah tata kelola dari perusahaan, sehingga bisa meminimalisir peluang adanya praktik penghindaran pajak (Fauzan et al., 2019).

Muhammad Oktofian (2014) seperti dikutip Gunawan et al., (2019) disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menggalakkan pengaruh komite audit atas penghindaran pajak perusahaan. Pertama, makin sedikit keanggotaan komite audit pada perusahaan, semakin lemah mengawasi kebijakan keuangan. Hal ini dapat memaksimalkan kecenderungan manajemen guna melaksanakan strategi pajak secara agresif. Sebaliknya, apabila jumlah komite audit lebih banyak,

pengawasan yang lebih ketat dapat mengurangi peluang terjadinya praktik tersebut. Kedua, kredibilitas pada perusahaan mempunyai komite audit kurang dari yang diterapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, akan berdampak pada integritas serta kredibilitas keuangan dari perusahaan yang mana penghindaran pajak dapat dilaksanakan secara mudah oleh perusahaan. Sebagaimana penelitian Gunawan et al.(2019) dimana penelitian yang dilakukan memaparkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Oleh sebab itu, H2 dari penelitian ini yaitu:

H2: Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance

2.4.3. Pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance*

Penekanan pada ROA mencerminkan sejauh mana sebuah perusahaan mengelola dan mengoptimalkan asetnya untuk memaksimalkan profit. Selain itu, ROA juga mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu meraih laba tanpa bergantung pada sumber pendanaan tertentu (Pradipta, 2019).

ROA mencerminkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan perolehan perusahaan. ROA yang semakin maksimal, menunjukkan semakin maksimal pula keuntungan yang didapatkan,

yang menunjukkan pengelolaan aset perusahaan yang lebih optimal (Dendawijaya 2003, 120; Pradipta, 2019).

Pertumbuhan pendapatan yang meningkat akan menjadikan perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi, sebab itu perusahaan sering melaksanakan praktik penghindaran pajak sebagaimana didukung oleh penelitian Fauzan et al.(2019), Pradipta (2019), dan Handayani (2018) yang mengungkapkan ROA terdapat pengaruh positif pada *tax avoidance* (penghindaran pajak). Oleh sebab itu, H3 dari penelitian yang dilakukan yaitu:

H3: Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance

2.4.4. Pengaruh *Leverage* terhadap Tax Avoidance

Dalam mendirikan sebuah perusahaan, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah pendanaan, baik untuk tahap awal pembentukan maupun pengembangannya. Modal memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan, dan salah satu cara untuk memperolehnya adalah melalui pinjaman (Lestari et al., 2022).

Leverage merujuk pada besarnya utang yang digunakan perusahaan dalam pembiayaannya. Ketika sebuah perusahaan memasukkan utang dalam struktur pendanaannya, maka timbul kewajiban untuk membayar bunga. Penggunaan utang dapat

memberikan keuntungan berupa penghematan pajak, sebab beban bunga bisa mengurangi penghasilan kena pajak. *Leverage* mencerminkan perbandingan antara total utang dengan total kekayaan dari perusahaan dan berfungsi guna menganalisis keputusan pemberian dana yang diambil perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2014; Fauzan et al., 2019)

Didukung oleh penelitian terdahulu oleh Putra & Suhardianto (2020) yang mana membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *leverage* dengan penghindaran pajak, maka H4 penelitian yang dilakukan yaitu:


H4: *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*

2.5. Kerangka Penelitian

Mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Fauzan, Dyah Ayu Wardan, dan Nashirotn Nissa Nurharjanti pada tahun 2019 serta penelitian yang dilakukan Ahnaf Ali Alsmady tahun 2023 dan juga dengan melihat adanya fenomena tahun politik untuk tahun 2023 hingga tahun 2024, maka peneliti meniadakan variabel independen *company size* dan *sales growth* menambahkan koneksi politik sebagai variabel independen dengan objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (USS) yang telah terdaftar pada OJK dengan rentang tahun 2019-2023.

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan guna mendapatkan bukti empiris ada tidaknya pengaruh koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance*, untuk mendapatkan informasi apakah terdapat pengaruh yang ditimbulkan sebab adanya komite audit dalam perusahaan, serta apakah terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari ROA serta *Leverage* dalam *tax avoidance*.

Kerangka pikiran teoritis dalam penelitian yang dilakukan menggambarkan hubungan antar variabel yang mana terdapat 4 (empat) variabel independen (variabel bebas) yaitu koneksi politik, kemudian komite audit, serta ROA juga *leverage* dengan variabel dependen (variabel terikat) adalah *tax avoidance* sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif yang berpijak pada filsafat positivisme. Dalam prosesnya, data dikumpulkan dari populasi atau sampel tertentu melalui instrumen penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik atau kuantitatif guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2019:16).

Menurut Sugiyono (2019:68) metode penelitian deskriptif didukung dengan variabel-variabel penelitian, yang mana definisi dari variabel penelitian berarti sebuah karakteristik, ciri dari objek atau aktivitas yang mempunyai variasi dan ditentukan peneliti guna dianalisis serta dilakukan kesimpulan.

Tujuan penelitian ini yaitu membuktikan secara empiris ada atau tidak pengaruh koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance*, untuk mendapatkan informasi apakah terdapat pengaruh yang ditimbulkan sebab adanya komite audit dalam perusahaan, serta apakah terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari ROA dan *leverage* terhadap *tax avoidance* atas praktik penghindarn pajak pada sektor jasa keuangan syariah. Penelitian ini dibantu dengan analisis *statistic* berupa program atau *software* SPSS 26 (*Statistical Product and Service Solution*).

3.2. Populasi Dan Sampel

3.2.1. Populasi

Sugiyono (2019:126) mengemukakan yang dimaksud dengan populasi yaitu semua elemen yang menjadi cakupan menggeneralisasi dalam suatu penelitian. Elemen dari populasi mencakup seluruh subjek yang diukur dan menjadi unit penelitian. Populasi pada penelitian yang dilakukan meliputi objek atau subjek yang karakteristiknya ditetapkan untuk dianalisis. Populasi meliputi bermacam-macam objek serta elemen alam. Selain jumlahnya, populasi juga mencerminkan karakteristik atau sifat yang melekat pada objek yang akan diteliti.

Populasi penelitian yang dilakukan mencakup Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah didaftarkan dalam OJK dalam periode 2019–2023. Pemilihan bank syariah didasarkan pada tujuan setiap perusahaan, termasuk perbankan syariah, untuk mencapai keuntungan maksimal. Oleh karena itu layanan pembiayaan, pembayaran, dan peredaran uang dalam industri ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Jihan Irbah Nadiah & Dian Filianti, 2022). Bank syariah yang berskala besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah terkait dengan keuntungan yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan mereka sering menjadi sorotan untuk dikenakan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sugeng & Eko Prasetyo, 2019).

3.2.2. Sampel

Sugiyono (2019:127) memaparkan bahwa suatu sampel menjadi bagian dalam seluruh jumlah dan juga karakteristik yang terdapat dalam suatu populasi. Jika ukuran populasi terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggotanya.

Penelitian yang dilakukan mengambil sampel dari BUS serta UUS tercatat secara berkala dalam OJK untuk tahun 2019 hingga 2023. *Sampling* dilakukan dengan menerapkan metode *purposive sampling*, yakni cara dalam menentukan sampel melalui peninjauan tertentu (Sugiyono, 2013). *Purposive sampling* dilakukan yang kriterianya sebagai berikut:

- 1) BUS dan UUS yang sudah terdaftar di OJK selama periode 2019 hingga 2023;
- 2) BUS serta UUS menerbitkan laporan tahunan dan triwulan secara berurutan dengan rentan tahun 2019 hingga 2023;
- 3) BUS serta UUS dengan laba setelah pajak positif di tahun 2019 hingga 2023;
- 4) BUS serta UUS yang mempunyai ketersediaan data keuangan yang lengkap, yaitu data yang diinginkan guna mendeteksi ROA dan *Leverage*.

3.3. Sumber Dan Jenis Data

Penelitian yang dilaksanakan menerapkan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Menurut Nur Indriantoro & Supomo (2018:143) , Informasi dalam data sekunder didapatkan secara tidak langsung dengan perantara, biasanya data ini tersimpan berupa catatan, bukti atau laporan historis di arsip, baik yang telah diumumkan ataupun yang belum.

Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang didapat pada laporan tahunan serta laporan keuangan triwulanan BUS serta UUS yang terdata pada OJK. Data tersebut mencakup rentang waktu 2019 hingga 2023 dan dapat dilihat melalui situs resmi milik OJK di www.ojk.go.id serta laman resmi bank masing-masing.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa data dokumentasi mencakup hasil penelitian sebelumnya yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau pihak lain. Studi kepustakaan (studi literatur) merangkum berbagai sumber tertulis seperti jurnal, artikel, buku, dan dokumen lain yang berisi informasi relevan terkait penelitian, baik dari masa lalu maupun saat ini.

Penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur dengan mengacu pada berbagai sumber, termasuk artikel, buku, internet, dan data sekunder. Sumber

data dalam kajian literatur diperoleh dari internet, khususnya melalui situs resmi seperti www.ojk.go.id, www.idx.co.id, serta laman resmi perusahaan perbankan. Selain hal tersebut, penelitian ini merujuk pada berbagai buku dan publikasi ilmiah yang relevan guna meningkatkan validitas data.

3.5. Variabel Dan Indikator

Penelitian yang dilakukan menerapkan 2 variabel, yaitu variabel *independent* serta variabel dependen sebagaimana berikut ini:

a. Variabel Independen

Terdapat 4 (empat) variabel independen yang digunakan pada penelitian yang dilakukan, yaitu koneksi politik, kemudian komite audit, serta ROA dan *leverage*.

b. Variabel Dependen

Tax avoidance menjadi variabel dependen yang dipakau pada penelitian ini.

Ringkasan mengenai rumus operasional variabel yang diterapkan pada penelitian ini disajikan dalam tabel definisi operasional variabel berikut ini:

Tabel 3. 1
Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Ukuran	Sumber
Variabel Independen		
<p>1. Koneksi Politik (KP), Sebuah perusahaan dapat memiliki hubungan politik apabila pemegang saham terbesar dengan kepemilikan sekitar 10% hak suara atau individu yang menduduki posisi tertinggi dalam perusahaan, seperti direktur, CEO, atau wakil direktur, juga berperan sebagai anggota parlemen, menteri dengan koneksi kuat ke kepolisian, politisi, anggota militer, atau memiliki keterkaitan dengan partai politik (Faccio 2006; Chandra, 2021). Selain itu, dapat ditinjau atas keberadaan atau ketiadaan kepemilikan langsung pemerintah didalamnya (Adhikari et</p>	<p>Dummy variabel: 1 jika perusahaan mempunyai koneksi politik dan 0 jika sebaliknya</p>	<p>(Alsmady, 2023)</p>

<p>al., 2006:538; Hanny & Niandari, 2018).</p> <p>Koneksi politik dapat diidentifikasi jika pemerintah sebagai pemegang saham, atau pemerintah sebagai salah satu anggota dewan dalam laporan tahunan perusahaan (Alsmady, 2023).</p> <p>Ariyani et al., (2019) menambahkan bahwa perusahaan disebut mempunyai koneksi politik jika salah satu direktur atau komisaris yang sebelumnya pernah menjadi pejabat di institusi pemerintah termasuk militer, anggota DPR, anggota kabinet eksekutif.</p>		
<p>2. Komite Audit (KOMDIT), Komite audit bertugas mengawasi proses audit eksternal perusahaan serta berperan sebagai penghubung utama antara auditor dan</p>	$KA = \frac{\text{Audit Committee Outside the Independent Comissioner}}{\text{Entire Audit Committee of company}}$	<p>(Fauzan et al., 2019)</p>

<p>perusahaan. Keberadaan dari komite audit yang lebih kuat pada perusahaan dapat memaksimalkan kualitas manajemen perusahaan, yang berdampak pada minimalnya potensi praktik penghindaran pajak (Fauzan et al., 2019).</p>		
<p>3. ROA, memberikan pengukuran seberapa besar untung yang didapatkan perusahaan atas aset atau kekayaan yang dimiliki. Maksimalnya nilai ROA, maka makin efektif pula bisnis dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki guna menghasilkan profit (Reinaldo, 2017; Zaenuddin & Thamrin, 2023).</p>	$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$	(Fauzan et al., 2019).
<p>4. Leverage, merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan memanfaatkan utang</p>	$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debts}}{\text{Total Assets}}$	(Fauzan et al., 2019).

<p>dalam operasionalnya. <i>Leverage</i> mengacu pada pemanfaatan aset serta sumber pendanaan perusahaan guna memaksimalkan potensi keuntungan bagi para pemegang saham (Sartono, 2016:257; Darmawan et al., 2020). Tingkat rasio yang tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan pada utang untuk mendanai asetnya. Dalam hal ini, utang akan menimbulkan biaya tetap yakni beban bunga, yang kemudian dapat mengurangi PKP perusahaan (Ratnasari & Nuswantara, 2020).</p>		
Variabel Dependen		
<p><i>Tax Avoidance</i> (TAXAVOID), Salah satu strategi dalam manajemen perpajakan adalah mengurangi kewajiban pajak legal dengan menggunakan celah atau</p>	<p><i>Effective Tax Rate (ETR)</i></p> $ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Profit before tax}}$	<p>Fauzan et al., 2021</p>

<p>kelemahan pada regulasi perpajakan (Santoso & Ning, 2013; Fauzan et al., 2021). Penelitian tersebut mengukur penghindaran pajak menggunakan <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), yang diperkirakan melalui pembagian beban pajak dan laba sebelum pajak setelah dikurangi item luar biasa. ETR digunakan untuk menganalisis dampak penghindaran pajak terhadap laba perusahaan (Robinson, Sikes, & Weaver, 2010; Sandy, 2019). Semakin minim ETR, semakin maksimal tingkat penghindaran pajak (Dyrenge et al, 2010; Sandy, 2019).</p>		
--	--	--

Sumber : Disarikan dari beberapa jurnal penelitian

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Penelitian yang dilakukan menerapkan analisis data kuantitatif melalui pendekatan statistik deskriptif. Pendekatan ini digunakan

dalam menyajikan gambaran data secara komprehensif melalui berbagai ukuran, seperti standar deviasi, mean, varian, sum, nilai maksimum juga minimum serta rentang (range) (Ghozali,2018:19).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Sabrina (2023), pengujian ini memiliki tujuan guna memastikan model regresi yang diterapkan dapat mensyaratkan kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga menghasilkan model regresi yang mencakup syarat dan berfungsi menjadi estimator akurat juga andal, yang mana estimator ini bersifat berdistribusi normal, konsisten, tidak bias, serta efisien. Guna memastikan model regresi yang dipakai sebagai syarat kriteria maka diperlukan serangkaian pengujian.

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk melakukan pengujian pada model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161).

Pada uji kenormalan dalam penelitian yang dilakukan menerapkan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) pendekatan *Monte Carlo P Values* yang dilakukan melalui pembuatan hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

HA : Data residual berdistribusi tidak normal

Uji K-S dilaksanakan melalui bantuan software SPSS untuk menilai kesesuaian distribusi data. Pengujian ini melakukan perbandingan nilai probabilitas melalui tingkat signifikansi 5% dengan fokus pada deviasi terbesar. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana distribusi data sampel sesuai dengan distribusi teoritis yang telah ditetapkan. Data dianggap terdistribusi normal jika probabilitas diatas tingkat signifikansi sebaliknya jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018:167).

3.6.2.2. Uji Multikolonieritas (*Multicollinearity Test*)

Ghozali (2018:107) memaparkan bahwa "uji multikolonieritas memiliki tujuan sebagai pendeteksi korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik maka tidak menunjukkan hubungan korelatif diantara variabel independen. Multikolonieritas dianalisis memakai nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF), yang saling berlawanan. Kedua indikator ini mengukur sejauh mana variabel independen dapat

dipaparkan variabel independen lain. Pada analisis ini, tiap variabel independen diregres sebagai variabel dependen pada variabel independen lain. *Tolerance* menunjukkan bagian variabilitas variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel lain. Semakin kecil nilai *tolerance*, semakin besar nilai VIF (karena $VIF = 1/tolerance$). Multikolinearitas umumnya terjadi jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau $VIF > 10$.

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas (*Heteroskedasticity Test*)

Penelitian ini menguji keberadaan heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser*, yaitu dengan meregresi nilai absolut dari residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dapat diindikasikan adanya heteroskedastisitas. Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas signifikansi variabel-variabel independen. Apabila nilai tersebut di atas tingkat kepercayaan 5%, oleh karena itu model regresi dianggap tidak ada heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:141).

3.6.2.4. Uji Autokorelasi (*Autocorelation Test*)

Ghozali (2018: 111) menyatakan Uji autokorelasi dengan tujuan mengevaluasi apakah ada hubungan diantara

kesalahan dalam periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya $(t-1)$ pada model regresi linier. Apabila ditemukan adanya korelasi, oleh karena itu kondisi ini dinamakan masalah autokorelasi. Model regresi linier yang ideal seharusnya bebas autokorelasi. Keberadaan autokorelasi dapat dianalisis melalui hasil perhitungan uji Durbin-Watson (DW Test). Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Dasar untuk mengambil keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
tidak adanya autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
tidak adanya autokorelasi positif	No desicison	$d_l \leq d \leq d_u$
tidak adanya korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
tidak terdapat korelasi negatif	No desicison	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
tidak terdapat autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$D_u < d < 4 - d_u$

3.7. Persamaan Regresi

Uji hipotesis pada penelitian dengan metode analisis regresi linier berganda yang tujuannya menganalisis apakah variabel independen terdapat

pengaruh terhadap satu variabel dependen, menggunakan skala metrik (Ghozali, 2018).

Model yang diterapkan dalam regresi linier berganda memiliki tujuan guna menguji pengaruh koneksi politik (KP), komite audit (KOMDIT), *return on assets* (ROA), serta *leverage* (LEV), dengan demikian persamaan regresinya yaitu:

$$\text{TAXAVOID} = \alpha + \beta_1 \text{KP} + \beta_2 \text{KOMDIT} + \beta_3 \text{ROA} + \beta_4 \text{LEV} + \varepsilon$$

Keterangan:

TAXAVOID = *Tax Avoidance* diukur dengan ETR.

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi variabel independen koneksi politik

KP = Koneksi Politik

β_2 = Koefisien Regresi variabel independen komite audit

KOMDIT = Komite Audit

β_3 = Koefisien Regresi variabel independen *return on assets* (ROA)

ROA = *Return on Assets*

β_4 = Koefisien Regresi variabel independen *leverage*

Lev = *Leverage*

ε = Error

3.8. Uji *Goodness of Fit* (GoF)

3.8.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Penelitian yang dilakukan menguji koefisien determinasi (R^2) guna menilai sejauh mana variasi dalam variabel dependen akan dipaparkan dengan model ini. Koefisien determinasi mempunyai rentang nilai dari nol hingga satu. Nilai rendah mengindikasikan bahwa variabel independen hanya mampu memaparkan perubahan pada variabel dependen dalam skala terbatas. Sebaliknya, apabila nilainya mendekati 1, maka variabel independen dapat memberi hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel dependen (Ghozali,2018:97).

3.8.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Penelitian ini menggunakan uji statistik F guna menilai pengaruh simultan keseluruhan variabel independen pada variabel dependen (Ghozali,2018:98). Pengujian dilaksanakan dengan perbandingan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi 5% sesuai ketentuan yang berlaku.

$H_0 : \beta = 0$, berarti, secara keseluruhan variabel independen tidak berdampak signifikan pada variabel dependen.

$H_a : \beta > 0$, Ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama memiliki dampak signifikan pada variabel dependen.

Taraf signifikansi yang diterapkan yaitu 5% ($\alpha = 0,05$) melalui kriteria penilaian berikut:

- Jika nilai signifikansi uji F $< \alpha 0,05$; maka dalam penelitian ini, variabel independen secara bersamaan berpengaruh pada variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi uji F $> \alpha 0,05$; Dengan demikian, dalam penelitian ini, variabel independen tidak menunjukkan pengaruh secara simultan pada variabel dependen.

3.9. Pengujian Hipotesis

3.9.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini diaplikasikan guna melihat sejauh mana variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen serta mengukur besarnya pengaruhnya terhadap variasi dalam variabel dependen (Ghozali,2018:101).

Penelitian yang dilakukan dengan uji statistik t guna menganalisis pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara parsial. Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan perbandingan nilai probabilitas yang tingkat signifikansi 5% (0,05) sesuai ketentuan yang berlaku.

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) $< \alpha 0,05$; Hal tersebut mengungkapkan bahwa setiap variabel independen

berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial, sehingga hipotesis dapat diterima.

- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) $> \alpha$ 0,05; Hal tersebut mengungkapkan bahwa setiap variabel independen secara parsial tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis tidak dapat diterima.

Adapun hipotesis yang dikembangkan melalui uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu,

H1: Koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

H0: Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

- 2) Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* dengan hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu,

H2: Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

H0: Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

- 3) Pengaruh *return on assets (ROA)* terhadap *tax avoidance* dengan hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu,

H3: *Return On Assets (ROA)* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

H0: *Return On Assets (ROA)* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

4) Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu,

H4: *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

H0: *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan adalah tentang perbankan, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah didaftarkan dalam OJK selama 2019–2023. Data yang dipakai bersumber dari laporan tahunan serta laporan keuangan triwulanan BUS dan UUS yang telah dipublikasikan. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* berdasar pada kriteria tertentu yang sesuai pada tujuan penelitian.

**Tabel 4. 1
Daftar Pemilihan Sampel**

No.	Kriteria Sampling	Hasil
1	Perusahaan yang terdaftar di OJK secara berkala pada tahun 2019-2023	39
2	Perusahaan yang tidak memiliki laporan tahunan secara berurutan tahun 2019-2023	-10
3	Perusahaan yang tidak memiliki laba bersih setelah pajak positif	-3
4	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan informasi keuangan yang berkaitan dengan penelitian	-16
Jumlah Sampel		10
Periode		5
Total		50

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2024

Pada tabel 4.1 terdapat 39 Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) telah terdaftar dalam OJK pada tahun 2019 hingga 2023. Namun, terdapat 10 perusahaan yang tidak mempunyai laporan tahunan secara beruntut untuk tahun 2019 sampai dengan 2023, yakni 8 BUS dan 2 UUS. Selain itu, terdapat 3 perusahaan yang tidak memiliki laba

bersih setelah pajak positif atau dalam kata lain memiliki laba bersih setelah pajak *negative* yakni 3 BUS serta terdapat 16 perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan informasi yang ada kaitannya dengan penelitian yakni 16 UUS. Berdasar pada kriteria yang telah ditentukan sebagai metode pemilihan sampel, maka dipilih 10 (sepuluh) perusahaan perbankan yang dijadikan sampel pada penelitian. Total sampel penelitian dengan rentang tahun 2019 hingga 2023 adalah 50 pengamatan. Berikut adalah nama-nama dari Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) dipakai sebagai sampel pada penelitian.

Tabel 4. 2
Daftar Nama Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

No	Kategori	Nama Perusahaan
1	Bank Umum Syariah (BUS)	PT. Bank Aceh Syariah
2		PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3		PT. Bank Muamalat Indonesia
4		PT. Bank Jabar Banten Syariah
5		PT. Bank Mega Syariah
6		PT. BCA Syariah
7		PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
8	Unit Usaha Syariah (UUS)	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
9		PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10		PT BPD Jambi

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2024

4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diterapkan dalam menjelaskan data yang telah disatukan. Pada penelitian ini, statistik deskriptif meliputi perhitungan nilai rata-rata (mean), varians, nilai maksimum, standar deviasi, nilai minimum,

jumlah total (sum), serta rentang (range) dari variabel independen dan dependen. Berikut ini disajikan nilai statistik deskriptif untuk setiap variabel yang dipakai pada penelitian ini:

Tabel 4. 3
Statistik Deskriptif Variabel Koneksi Politik

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Koneksi Politik	50	1.0000	.0000	1.0000	45.0000	.900000	.3030458	.092
Valid N (listwise)	50							

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Berdasar pada olah data yang dilakukan dalam hasil penelitian dipaparkan pada tabel 4.3 bahwa jumlah pengamatan pada variabel koneksi politik yaitu sebanyak 50 pengamatan atau dapat dikatakan jumlah data adalah valid sebagaimana sampel berdasarkan lamanya tahun pengamatan pada Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang dilihat dalam kolom *N* pada tabel. Variabel diukur dengan memakai variabel dummy 1 jika ada Koneksi Politik serta 0 jika sebaliknya. Dalam penelitian ditemukan 45 pengamatan dari perusahaan sampel yang memiliki koneksi politik dan 5 pengamatan dari perusahaan sampel tidak terkait koneksi politik. Sehingga, sebaran data menunjukkan nilai standar deviasi Koneksi Politik (KP) yang besarnya 0,3030458, dengan nilai mean KP yang besarnya 0,900000, jumlah data sampel penelitian sebanyak 45,000, nilai maksimum

sebesar 1,0000 dan nilai minimum yang besarnya 0,0000 dengan range 1,0000 dan varian besarnya 0,092.

Tabel 4. 4
Statistik Deskriptif Variabel KOMDIT, ROA, dan LEV

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Komite Audit	50	.5000	.3333	.8333	32.5507	.651014	.1186885	.014
Return On Assets	50	.0908	.0002	.0910	1.0037	.020074	.0208190	.000
Leverage	50	.9451	.0549	1.0000	20.7103	.414206	.3908658	.153
Effective Tax Rate	50	.8277	.0575	.8852	12.9079	.258158	.1463617	.021
Valid N (listwise)	50							

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Merujuk pada olah data yang dilakukan pada hasil penelitian dalam tabel 4.4, memberikan penjelasan bahwa jumlah pengamatan pada setiap variabel yaitu sebanyak 50 pengamatan atau dikatakan valid sebagaimana sampel yang diuji berdasarkan lamanya tahun pengamatan pada Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang nampak dalam kolom *N* pada tabel.

Ditunjukkan dalam tabel di atas data untuk variabel Komite Audit (KOMDIT) yang pengukurannya melalui banyaknya komite audit yang tergabung pada struktur perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) baik komite audit yang menjabat sebagai

komisaris independen maupun tidak menghasilkan nilai standar deviasi KOMDIT yang besarnya 0,1186885, dengan nilai rata-rata KOMDIT sebesar 0,651014, jumlah data sampel penelitian sebanyak 32,5507, Nilai tertinggi mencapai 0,8333, sedangkan nilai terendah adalah 0,3333, dengan rentang sebesar 0,5000 dan varians senilai 0,014. Standar deviasi relatif kecil dibanding mean mengindikasikan bahwa data menyebar di sekitar nilai mean, yang menunjukkan tingkat penyebaran data yang rendah.

Tabel 4.4 menunjukkan sebaran data variabel *Return on Assets* (ROA), mengukur keuntungan perusahaan atas keseluruhan asetnya. Data menunjukkan standar deviasi ROA Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang besarnya 0,0208190, dengan rata-rata 0,020074. Sampel penelitian berjumlah 1,0037, nilai maksimum 0,0910, nilai minimum 0,0002, range 0,0908, dan varian 0,000. Standar deviasi lebih tinggi dari mean menampilkan data lebih tersebar serta bervariasi.

Selain itu, tabel 4.4 juga menampilkan bagaimana sebaran data guna variabel *Leverage* (LEV) pada Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS). Variabel *Leverage* (LEV) diterapkan guna mengukur sejauh mana perusahaan memanfaatkan hutang yang bermaksud untuk memaksimalkan keuntungan potensial para pemegang saham. Sebaran data menunjukkan nilai standar deviasi *Leverage* (LEV) yang besarnya 0,3908658, dengan nilai mean *Leverage* (LEV) yang besarnya 0,414206, jumlah data sampel penelitian sebanyak 20,7103, nilai maksimum yang

besarnya 1,0000 dan nilai minimum yang besarnya 0,0549 dengan range 0,9451 dan varian sebesar 0,153. Nilai standar deviasi kurang atau lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) memaparkan data yang tersebar mendekati nilai rata-rata yang artinya data penyebarannya yang rendah.

Tabel 4.4 menunjukkan sebaran data variabel *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dengan membagi total beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Data menunjukkan standar deviasi ETR Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) yang besarnya 0,1463617, dengan rata-rata 0,258158. Sampel penelitian berjumlah 12,9079, nilai maksimumnya 0,8852, nilai minimumnya 0,0575, range 0,8277, dan varian 0,021. Standar deviasi lebih kecil dari mean membuktikan bahwa data menyebar mendekati mean, sehingga penyebarannya rendah.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian yang dilakukan, menerapkan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan metode *Monte Carlo*. Pengujian dilakukan melalui perbandingan nilai probabilitas yang mana tingkat signifikansinya sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai p-value > 0,05 oleh karena itu data dinyatakan terdistribusi normal. Melalui kriteria pengujian $\alpha=0,05$, dimana:

- a) Jika $\text{sig} > \alpha$, artinya residual berdistribusi normal
- b) Jika $\text{sig} < \alpha$, artinya residual tidak berdistribusi normal.

Uji normalitas terhadap Bank Umum Syariah (BUS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) ditampilkan dalam tabel di bawah. Hasilnya menunjukkan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) yang besarnya 0,238 (23,8%), lebih besar dari 0,05 (5%). Ini menampilkan bahwa data pada penelitian ini distribusinya normal

Tabel 4. 5
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		50	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.42367618	
Most Extreme Differences	Absolute	.142	
	Positive	.132	
	Negative	-.142	
Test Statistic		.142	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.013 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.238 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.230
		Upper Bound	.247
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744.			

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

4.3.2. Hasil Uji Multikolonieritas (*Multicollinearity Test*)

Uji multikolonieritas diaplikasikan guna menilai adakah hubungan antar variabel independen pada model regresi Ghozali (2018:107). Model regresi yang ideal harusnya bebas dari korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini, multikolonieritas dideteksi menggunakan *Tolerance* serta *Variance Inflation Factor* (VIF), di mana nilai tolerancenya rendah berbanding pada VIF ($VIF = 1/tolerance$). Secara umum, multikolonieritas terjadi apabila nilai *tolerance* < 0,10 atau $VIF > 10$.

Tabel 4. 6
Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Koneksi Politik	.952	1.050
	Komite Audit	.879	1.137
	Return On Assets	.880	1.137
	Leverage	.962	1.039

a. Dependent Variable: Effective Tax Rate

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Berdasar tabel diatas nilai *tolerance* pada keempat variabel independen tersebut > 0,10 yang mana untuk variabel Koneksi Politik 0,952, Komite audit 0,879, *Return on Assets* 0,880, dan

Leverage 0,962. Selain nilai *tolerance* dalam tabel juga menunjukkan nilai VIF untuk keempat variabel dengan besaran kurang dari 10, yaitu 1,050 untuk Koneksi Politik, 1,137 untuk Komite Audit, 1,137 untuk *Return on Assets*, dan 1,039 untuk *Leverage*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikorelasi.

4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Heteroskedasticity Test*)

Menurut Ghozali (2018: 137) Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai apakah terdapat perbedaan varians residual antara observasi dalam model regresi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah uji *Glejser*. Jika variabel independen secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka hal ini dapat mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Hasil yang diharapkan adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas, yang dapat diketahui jika nilai signifikansi lebih besar dari α ($\text{sig} > \alpha$). Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih rendah dari α ($\text{sig} < \alpha$), maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas.

Tabel 4. 7
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.098	.188		.521	.605
	Koneksi Politik	.301	.151	.281	1.985	.053
	Komite Audit	-.039	.230	-.025	-.170	.866
	Return On Assets	-4.593	2.293	-.295	-2.003	.051
	Leverage	.018	.049	.050	.358	.722

a. Dependent Variable: Effective Tax Rate

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Tabel di atas menampilkan nilai signifikansi untuk keempat variabel pada penelitian yang mana nilai sig untuk variabel Koneksi Politik sebesar 0,053, Komite Audit 0,866, *Return on Assets* (ROA) 0,051, dan Leverage (LEV) 0,722. Karena nilai tersebut lebih tinggi dari α atau 0,05, maka disimpulkan penelitian ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

4.3.4. Hasil Uji Autokorelasi (*Autocorelation Test*)

Ghozali (2018: 111) Uji autokorelasi menentukan ada tidaknya hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dan $t-1$ dalam regresi linier. Jika ada, ini disebut autokorelasi.

Model regresi yang baik sebaiknya bebas dari autokorelasi. Penelitian yang dilaksanakan, menerapkan Uji Durbin-Watson (DW Test) dengan $\alpha = 0,05$, 50 data sampel, dan 4 variabel independen. Berdasarkan tabel Durbin-Watson, nilai D_l dan D_u untuk penelitian ini sebagai berikut:

- a) $D_l = 1,7214$
- b) $D_u = 1,3779$

Untuk mengambil keputusan atas penelitian digunakan syarat pengambilan keputusan $D_u < d < 4 - d_u$ dengan hipotesis nol tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

Tabel 4. 8
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.400 ^a	.160	.085	.4421054	1.747
a. Predictors: (Constant), Leverage, Return On Assets, Koneksi Politik, Komite Audit					
b. Dependent Variable: Effective Tax Rate					

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Tabel Autokorelasi di atas menunjukkan nilai d (*Durbin Watson*) pada penelitian ini yaitu sebesar 1,747 dimana nilai d dalam penelitian lebih besar dari nilai acuan $D_u = 1,3779$ dan kurang dari $4 - d_u$ yaitu $4 - 1,3779 = 2,6221$. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat pengambilan keputusan terpenuhi yang

mana $Du < d < 4-Du = 1,3779 < 1,747 < 2,6221$. Oleh karena itu keputusan pada penelitian yang dilakukan yaitu hipotesis nol diterima artinya tidak terdapat gejala autokorelasi positif atau negatif.

4.4. Analisis Linier Berganda

Tabel 4. 9
Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-.119	.132	-.900	.373
	Koneksi Politik	.089	.062	1.451	.154
	Komite Audit	.115	.159	.723	.473
	Return On Assets	-.040	.012	-3.301	.002
	Leverage	-.029	.021	-1.408	.166

a. Dependent Variable: Effective Tax Rate

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Dapat dirumuskan persamaan regresi guna mengetahui pengaruh variabel independen yakni Koneksi Politik, kemudian Komite Audit, serta *Return On Assets* juga *Leverage* terhadap variabel dependen *Effective Tax Rate* (ETR) sebagaimana berikut ini:

$$Y = -0,119 + 0,089KP + 0,115KOMDIT + (-0,040)ROA + (-0,029)LEV + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta memiliki nilai sebesar -0,119 dengan tingkat signifikansi 0,373, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, variabel dependen (Y) ETR akan bernilai -0,119.
- 2) Koefisien regresi untuk variabel Koneksi Politik (KP) bernilai 0,089 dengan arah positif, sementara nilai signifikansinya sebesar 0,154, yang melebihi tingkat kepercayaan α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Koneksi Politik (KP) memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, pengaruh tersebut tidak signifikan. Dengan kata lain, Koneksi Politik (KP) tidak memiliki dampak yang berarti terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Koefisien regresi untuk Komite Audit (KOMDIT) adalah 0,115 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,473, yang lebih tinggi dari α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa KOMDIT berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan.
- 4) Koefisien regresi *Return on Assets* (ROA) bernilai -0,040 dengan tingkat signifikansi 0,002, yang lebih kecil dari α 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ROA berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- 5) Koefisien regresi untuk variabel *Leverage* (LEV) sebesar -0,029 dengan nilai signifikansi 0,166, yang lebih tinggi daripada tingkat kepercayaan α sebesar 0,05. Koefisien negatif serta nilai signifikansi yang melebihi α menunjukkan bahwa *Leverage* (LEV)

memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* (LEV) tidak memiliki pengaruh yang berarti pada *Tax Avoidance* atau dapat dianggap bernilai nol (0).

4.5. Hasil Uji *Goodness of Fit* (GoF)

4.5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dalam suatu penelitian menunjukkan tingkat kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, yang dinyatakan dalam persentase. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4. 10
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531 ^a	.282	.218	.1294405
a. Predictors: (Constant), Leverage, Koneksi Politik, Komite Audit, Return On Assets				
b. Dependent Variable: Effective Tax Rate				

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Berdasar pada tabel, nilai Adjusted R Square yang besarnya 0,218. Ini artinya variabel Koneksi Politik (KP), Komite Audit (KOMDIT), *Return on Assets* (ROA), serta *Leverage* (LEV) menjelaskan 21,8% dari tingkat penghindaran pajak, sementara 78,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

4.5.2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Penelitian ini menggunakan uji statistik F menentukan apakah keseluruhan variabel independen secara bersamaan mempunyai pengaruh pad variabel dependen (Ghozali,2018:98). Pengujian dilaksanakan menggunakan cara perbandingan nilai probabilitas yang taraf signifikansinya 5% ($\alpha=0,05$) ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi uji $F < \alpha 0,05$; oleh karena itu variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.
- b) Jika nilai probabilitas uji $F > \alpha 0,05$; oleh karena itu variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 4. 11
Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.296	4	.074	4.412	.004 ^b
	Residual	.754	45	.017		
	Total	1.050	49			
a. Dependent Variable: Effective Tax Rate						
b. Predictors: (Constant), Leverage, Koneksi Politik, Komite Audit, Return On Assets						

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel 4.11 ditunjukkan nilai signifikansi (Sig.) pada penelitian sebesar 0,004 atau dapat dikatakan $\text{sig} < \alpha 0,05$

artinya keempat variabel independen yakni Koneksi Politik (KP), Komite Audit (KOMDIT), *Return on Assets* (ROA), dan *Leverage* (LEV) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

4.6. Hasil Pengujian Hipotesis

4.6.1. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dasarnya memaparkan sejauh mana adanya pengaruh variabel independen (Koneksi Politik (KP), Komite Audit (KOMDIT), *Return On Assets* (ROA), dan *Leverage* (LEV)) secara individual memaparkan variasi variabel dependen (*Tax Avoidance*).

Tabel 4. 12
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.119	.132		-.900	.373
	Koneksi Politik	.089	.062	.185	1.451	.154
	Komite Audit	.115	.159	.093	.723	.473
	Return On Assets	-.040	.012	-.425	-3.301	.002
	Leverage	-.029	.021	-.185	-1.408	.166

a. Dependent Variable: Effective Tax Rate

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26, 2024

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.12 diperoleh penjelasan hasil pengujian sebagai berikut:

a) Uji pengaruh koneksi politik (KP) terhadap *tax avoidance* (TAXAVOID)

Uji hipotesis ditunjukkan dengan koefisien nilai beta pada kolom *unstandardized coefficients* dan nilai signifikansi, dimana koefisien nilai beta menunjukkan arah dan nilai signifikansi menunjukkan penerimaan hipotesis. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka H1 yang bunyinya koneksi politik terdapat pengaruh yang signifikan positif dalam *tax avoidance* diterima. Berdasar pada hasil pengujian dalam tabel 4.12 menampakkan koefisien nilai beta pada koneksi Politik (KP) sebesar 0,089 dan menunjukkan arah positif serta Koneksi Politik (KP) terdapat nilai signifikansi yang besarnya $0,154 > 0,05$. Hal ini mengidentifikasi bahwa kenaikan koneksi politik searah dengan kenaikan *tax avoidance*, namun kenaikan keduanya tidak menunjukkan adanya pengaruh. Dengan kata lain, hipotesis memaparkan bahwa adanya koneksi politik memiliki pengaruh signifikan positif pada *tax avoidance* tidak diterima (**H1 ditolak**).

b) Uji Pengaruh Komite Audit (KOMDIT) terhadap *Tax Avoidance* (TAXAVOID)

Pengujian hipotesis ditunjukkan dengan koefisien nilai beta pada kolom *unstandardized coefficients* dan nilai signifikansi, dimana koefisien nilai beta menunjukkan arah dan nilai signifikansi menunjukkan penerimaan hipotesis.

Ketika nilai signifikansi $< 0,05$ oleh karena itu hipotesis kedua berbunyi komite audit terdapat pengaruh signifikan negatif dalam *tax avoidance* diterima. Tabel 4.12 menunjukkan hasil penelitian yang mana koefisien nilai beta yang besarnya 0,115 dengan arah yang positif serta nilai signifikansi sebesar $0,473 > 0,05$. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa kenaikan komite audit searah dengan kenaikan *tax avoidance*, namun kenaikan keduanya tidak menunjukkan adanya pengaruh. Oleh sebab itu hipotesis yang bunyinya koneksi audit terdapat pengaruh signifikan negatif pada *tax avoidance* ditolak (**H2 ditolak**).

c) Uji Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance* (TAXAVOID)

Uji hipotesis ditunjukkan dengan koefisien nilai beta pada kolom *unstandardized coefficients* dan nilai signifikansi, dimana koefisien nilai beta menunjukkan arah dan nilai signifikansi menunjukkan penerimaan hipotesis. Jika nilai

signifikan $<0,05$, oleh sebab itu hipotesis ketiga memaparkan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif pada *tax avoidance* diterima. Namun, berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.12, koefisien beta ROA menunjukkan nilai $-0,040$ dengan arah negatif dan tingkat signifikansi yang besarnya $0,002 < 0,05$. Hal ini memaparkan bahwa penurunan ROA berkorelasi dengan peningkatan *tax avoidance*. Oleh sebab itu, hipotesis yang memaparkan bahwa ROA terdapat pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* ditolak (**H3 ditolak**).

d) Uji Pengaruh *Leverage* (LEV) terhadap *Tax Avoidance* (TAXAVOID)

Uji hipotesis ditunjukkan dengan koefisien nilai beta pada kolom *unstandardized coefficients* dan nilai signifikansi, dimana koefisien nilai beta menunjukkan arah dan nilai signifikansi menunjukkan penerimaan hipotesis. Apabila signifikansi $<0,05$ maka hipotesis keempat berbunyi *leverage* terdapat pengaruh yang signifikan negatif pada *tax avoidance* diterima. Hasil pengujian pada Tabel 4.12 memaparkan koefisien nilai beta yang besarnya $-0,029$ dengan arah negatif serta nilai signifikansi yang besarnya $0,166 > 0,05$. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa penurunan *leverage* berlawanan arah dengan kenaikan *tax*

avoidance. Dengan demikian, hipotesis memaparkan bahwa leverage (*lev*) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima (**H4 ditolak**).

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menerapkan berbagai metode pengujian. Selain itu, dilakukan pula uji *goodness of fit* (GOF), yang mencakup koefisien determinasi, uji F serta uji t. Hasil dari rangkaian pengujian ini memiliki tujuan untuk menganalisis keterkaitan diantara variabel independen serta variabel dependen:

1) Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisa mengindikasikan bahwa hubungan politik tidak memberikan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang memaparkan adanya pengaruh positif serta signifikan diantara hubungan politik serta penghindaran pajak tidak terbukti atau tidak dapat diterima. Hipotesis yang ditolak ini menampakkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara teori agensi dengan koneksi politik yang mana didalam realisasinya keterlibatan dalam komposisi dewan komisaris, direksi perusahaan serta pemilik saham yang prosentasenya tinggi tidak mempengaruhi karakter pengurus perusahaan dalam pengambilan keputusannya meskipun mengandung konflik kepentingan seperti yang dijelaskan dalam

teori keagenan. Hal tersebut nampak dari sisi perusahaan yang taat dalam pembayaran pajak tanpa memanfaatkan koneksi politik dan keinginan untuk menjaga hubungan baik atau *image* perusahaan dihadapan *stakeholders*.

Dalam penelitian ini ditemukan 45 pengamatan dimana perusahaan memiliki koneksi politik dan 5 pengamatan dimana perusahaan tidak memilikinya. Semakin banyak koneksi politik suatu perusahaan, makin sedikit pula perusahaan melakukan eksploitasi koneksi tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang kepemilikannya oleh pemerintah dianggap sebagai perusahaan yang patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan tidak akan menggunakan kekuasaannya yang tinggi guna melaksanakan penghindaran pajak yang akan menurunkan reputasi lembaga pemerintahan (Sellvanoskaya et al., (2015); Alfiyah et al., (2022)). Dari perspektif pemangku kepentingan sendiri, perusahaan serta pemerintah yang pernah tidak memanfaatkan koneksi politik serta memenuhi kewajiban pajaknya dengan patuh akan memperoleh apresiasi dari pemerintah (Nugroho et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Alfiyah et al.(2022) dimana koneksi politik tidak ada hubungannya dengan *tax avoidance* namun berlawanan dengan Alsmady (2023) juga Ajili & Khlif (2020) yang memaparkan bahwa

koneksi politik memiliki pengaruh yang positif pada penghindaran pajak dan penelitian sebelumnya oleh Putra & Suhardianto (2020) serta Hanny & Niandari (2018) yang memaparkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

2) Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisa mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki dampak yang berarti terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* tidak dapat dibuktikan atau dianggap tidak valid. Komposisi komite audit yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 36 ayat 4 yang memaparkan bahwa “anggota direksi dilarang menjadi anggota komite audit” serta ayat 2 yang berbunyi “anggota komite audit mempunyai integritas serta reputasi keuangan yang bagus” menunjukkan bahwa tingkat independensi komite audit terjamin dari keterlibatannya atas praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan jumlah anggota komite audit, besar maupun kecil, tak menjamin kemampuan untuk melaksanakan intervensi untuk menentukan kebijakan terkait besaran tarif pajak di perusahaan. (Adhelia, 2018; seperti dikutip Purbowati, 2021). Pelaksanaan fungsi komite audit yang efektif menjadikan perusahaan memiliki kontrol yang lebih baik serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sekaligus mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (Andriyani

(2008) dalam Kurniasih dan Sari (2013); seperti dikutip Pradipta, 2019).

Ditolaknya hipotesis membuktikan bahwa tidak ada keterkaitan antara teori sinyal dengan pengaruh komite audit pada *tax avoidance*, dimana dalam melakukan tindakan *tax avoidance* seringkali melibatkan perencanaan yang kompleks serta sumber daya yang cukup untuk mengendalikan hal tersebut, sehingga sinyal yang dikirmkan komite audit tidak cukup kuat atau jelas untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dalam memberikan informasi terkait *tax avoidance* mengingat kriteria yang diperlukan untuk menjadi komite audit tidak relevan dengan hal yang berbaur strategi.

Penelitian yang dilakukan memiliki hasil selaras pada penelitian oleh Fauzan et al.(2021) juga Pradipta (2019) sebelumnya dengan memaparkan bahwa "komite audit tidak terdapat pengaruh pada *tax avoidance*" namun menolak penelitian oleh Idzniah & Bernawati (2020) dan Fauzan et al.(2019) yang memaparkan bahwa "komite audit terdapat pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak" dan berbeda dengan Gunawan et al.(2019) dimana penelitian yang dilakukan memberikan keterangan bahwa "komite audit mempunyai pengaruh negatif dalam penghindaran pajak".

3) Pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasar pada hasil analisis, *return on assets* terbukti memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima atau dianggap tidak terbukti. Ditolaknya hipotesis menggambarkan bahwa keselarasannya dengan teori keagenan tidak terbukti yang mana dalam teori keagenan para agen akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki nilai ROA yang tinggi atau memperoleh laba setelah pajak yang besar, oleh sebab itu kemungkinan beban pajak penghasilan yang ditanggung juga meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan perlu merancang strategi perencanaan pajak secara matang agar beban pajak penghasilan dapat dioptimalkan, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dapat berkurang (Zaenuddin & Thamrin, 2023). Perusahaan yang telah mencapai tahap pertumbuhan umumnya memperoleh laba besar serta cenderung fluktuatif. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung patuh terhadap peraturan pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya tanpa mencari celah untuk menghindarinya, meskipun secara legal. Semakin tinggi *return on assets* (ROA), semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan aset yang cukup dianggap mampu

menunaikan kewajibannya, sehingga tidak terdorong untuk menghindari pajak (Ratnasari & Nuswantara, 2020).

Penelitian yang dilakukan sejalan oleh penelitian Zaenuddin & Thamrin (2023), Putra & Suhardianto (2020), serta Ratnasari & Nuswantara (2020) yang memaparkan bahwa “*return on assets* memiliki pengaruh signifikan negatif pada *tax avoidance*” berbanding terbalik dengan penelitian Fauzan et al. (2019), Pradipta (2019), dan Handayani (2018) serta tidak mendukung penelitian Idzniah & Bernawati (2020) menyatakan bahwa ROA tidak adanya pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4) **Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

Hasil analisis mengindikasikan *leverage* tidak ada dampak yang signifikan pada *tax avoidance*. Oleh sebab itu, hipotesis yang memaparkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya hipotesis membuktikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara teori agensi dengan *leverage*. Teori keagenan menjelaskan bahwa rasio utang digunakan untuk memperoleh manfaat dari laba tinggi sesuai keinginan *principal* tanpa bermaksud melanggar pajak. Semakin banyak hutang perusahaan, manajemen cenderung lebih berhati-hati serta menghindari risiko yang membahayakan, termasuk *tax avoidance*. Selain itu, beban bunga tidak selalu mengurangi laba sebelum pajak, sehingga dapat meredam konflik dalam teori agensi. (Arianandini dan Ramantha, 2018; Dewi & Oktaviani, 2021). Selain

ketidaksesuaiannya dengan teori agensei, hal ini juga menunjukkan ketidaksesuaiannya dengan teori sinyal dimana dengan *leverage* tidak dapat mengirimkan sinyal yang jelas mengenai kemampuan perusahaan guna melakukan *tax avoidance*. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh peraturan perpajakan yang mengatur kebijakan struktur pendanaan perusahaan, yang mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencerminkan praktik penghindaran pajak (Gupta & Newberry, 2017; Hanny & Niandari, 2018). Penelitian yang dilakukan selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Idzniah & Bernawati (2020), Pradipta (2019), Hanny & Niandari (2018), serta Rini Handayani (2018) dengan hasil uji *leverage* tidak adanya pengaruh signifikan pada *tax avoidance* serta bertolak dengan penelitian Ratnasari & Nuswantara (2020) dan Fauzan et al. (2019) yang memaparkan bahwa *leverage* berpengaruh positif atas penghindaran pajak serta tidak mendukung penelitian Putra & Suhardianto (2020) mana memiliki hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif atas penghindaran pajak.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan guna menguji secara empiris bagaimana pengaruh koneksi politik pada *tax avoidance* serta menilai peran komite audit dalam praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga meneliti keterkaitan antara *return on assets* (ROA) dan penghindaran pajak serta mengeksplorasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di OJK selama periode 2019–2023.

Berdasar pada hasil analisis data serta pembahasan yang sudah dipaparkan dalam bab IV, maka bisa ditarik kesimpulan diantaranya:

- 1) Variabel independen atau bebas menunjukkan bahwa tingkat *Tax Avoidance* yang diterapkan pada penelitian ini secara keseluruhan dapat dipaparkan oleh variabel Koneksi Politik (KP), Komite Audit (KOMDIT), *Return on Assets* (ROA), serta *Leverage* (LEV) sebesar 21,8%.
- 2) Koneksi Politik (KP), Komite Audit (KOMDIT), *Return on Assets* (ROA), serta *Leverage* (LEV) berpengaruh secara bersama atau simultan dalam variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

3) Berdasarkan hasil pengujian yang sudah diterapkan, diperoleh kesimpulan dari hasil uji berikut:

- a) Koneksi politik (KP) terbukti tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* tidak terbukti atau H1 ditolak.. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa didalam realisasinya keterlibatan dalam komposisi dewan komisaris serta direksi perusahaan serta kepemilikan saham yang prosentasenyatinggi tidak mempengaruhi karakter pengurus perusahaan dalam pengambilan keputusan;
- b) Komite audit (KOMDIT) terbukti tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima. Komposisi komite audit yang sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 36 menunjukkan bahwa tingkat independensi komite audit terjamin dari keterlibatannya atas praktik penghindaran pajak, faktor tersebut menunjukkan adanya jumlah anggota komite audit, baik besar maupun kecil, tidak menjamin kemampuan mereka guna melakukan intervensi ketika menetapkan kebijakan terkait besaran tarif pajak di perusahaan;

- c) *Return On Assets* (ROA) terdapat pengaruh yang signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dengan hal tersebut hipotesis ketiga yang bunyinya *return on assets* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* ditolak. Perusahaan yang telah mencapai tahap pertumbuhan umumnya memperoleh laba yang tinggi namun berfluktuasi. Dengan tingkat profitabilitas yang maksimal, perusahaan cenderung lebih dapat memenuhi kewajiban perpajakan serta sedia membayar pajak tanpa mencari cara untuk menghindarinya, meskipun dengan metode yang masih dianggap etis. Semakin besar *return on assets*, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
- d) *Leverage* (LEV) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari leverage terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima. Peningkatan tingkat utang dalam suatu perusahaan cenderung mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menghindari risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh regulasi perpajakan yang mengatur struktur pendanaan perusahaan, sehingga kebijakan pendanaan yang diterapkan dapat

mencerminkan praktik penghindaran pajak (Gupta & Newberry, 2017; Hanny & Niandari, 2018).

5.2. Implikasi

Berdasar pada hasil analisis dan uraian di atas, penelitian tersebut dapat di implikasikan diantaranya:

1) Implikasi Teoritis

Penelitian ini mengukur variabel dengan proksi yang berbeda, dimana:

- a) Variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen pengukuran dengan proksi ETR (*effective tax rate*);
- b) Variabel koneksi politik yang diukur menggunakan proksi dummy menunjukkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini berbeda dengan penelitian Alsmady (2023) juga oleh Ajili & Khlif (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil ini juga bertentangan dengan studi yang dilakukan Putra & Suhardianto (2020), serta Hanny & Niandari (2018) yang justru menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*;
- c) Variabel komite audit diukur melalui pembagian jumlah komite audit diluar komisaris independen dengan dengan total anggota komite audit, menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* berbeda

dengan penelitian Idzniah & Bernawati (2020) dan Fauzan et al.(2019) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak serta Gunawan et al.(2019) dimana penelitian yang dilakukan memberikan keterangan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak;

- d) Variabel ROA yang diukur menggunakan proksi ROA yang dihitung dengan melakukan pembagian antara jumlah laba bersih dengan total aset memberikan bukti bahwa *return on assets* mempunyai pengaruh signifikan negatif pada *tax avoidance* berbanding terbalik dengan penelitian Fauzan et al. (2019), Pradipta (2019), dan Handayani (2018) serta tidak mendukung penelitian Idzniah & Bernawati (2020) memaparkan bahwa ROA tidak ada pengaruh signifikan pada *tax avoidance*;
- e) Variabel *leverage* yang dihitung menggunakan proksi DAR dengan membagi jumlah hutang dengan total aset menampakan bahwa *leverage* tidak ada pengaruh signifikan pada *tax avoidance* bertolak belakang dengan penelitian Ratnasari & Nuswantara (2020) dan Fauzan et al. (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif atas penghindaran pajak serta penelitian Putra & Suhardianto (2020) yang mana memiliki hasil bahwa *leverage* terdapat pengaruh negatif atas penghindaran pajak;
- f) Dengan ditemukannya hasil penelitian yang berbeda antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang serupa namun

berbeda objek penelitian, menjadikan penelitian ini dapat melengkapi atau mendukung penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang sama atau dapat berkontribusi untuk penelitian dengan variabel yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidakselarasan antara *grand theory* yang digunakan yakni teori agensi dan teori sinyal dengan penelitian yang dilakukan yang dibuktikan dengan ditolaknya hipotesis penelitian. Sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi perlakuan *grand theory* yang digunakan dengan variabel yang sama.

2) Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa informasi untuk para akademisi guna menambah wawasan serta referensi dalam pengembangan penelitian, selanjutnya juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan yang dapat berpengaruh pada ketertarikan investasi investor dan calon investor, serta pemerintah mengenai faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang kemudian dapat mengembangkan dan memperkuat kebijakan mengenai peraturan perpajakan dengan jelas dan tepat.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Temuan serta adanya kesimpulan pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang berpotensi mempengaruhi hasil yang diharapkan. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

- 1) Penelitian ini hanya memakai Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2) Ditemukannya hambatan saat proses pemilihan data pada Unit Usaha Syariah (UUS); dan
- 3) Nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,218 yang artinya variabel independen atau bebas (Koneksi Politik (KP), Komite Audit (KOMDIT), *Return on Assets* (ROA), dan *Leverage* (LEV)) hanya mampu menjelaskan variabel dependen atau terikat (*Tax Avoidance* (TAXAVOID)) sebesar 21,8% sisanya sebesar 78,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5.4. Agenda Penelitian Mendatang

Analisis yang mendalam terhadap penelitian ini menghasilkan beberapa usulan tindakan yang layak dipertimbangkan, sebagaimana berikut ini:

- 1) Memperluas obyek penelitian yaitu seluruh bank yang terdaftar di Indonesia;
- 2) Memodifikasi atau menggunakan *grand theory* yang lain sebagai pembuktian sebuah teori atas pemecahan masalah penelitian;
- 3) Menambah variabel lain seperti kepemilikan institusional, umur perusahaan, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. dan
- 4) Menggunakan proksi perhitungan penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajili, H., & Khlif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). Is Tax Avoidance Caused By Political Connections and Executive Characteristics? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.03>
- Alsmady, A. A. (2023). The Effect Of Political Connection On Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role Of Accounting Information Quality. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1 Special Issue), 333–347. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1siart12>
- Annisa. (2017). The Effect of Return On Assets, Leverage, Firm Size, and Political Connections on The Extent of Tax Avoidance. *JOM Fekon*, 4(1). www.idx.co.id
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). *Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak*. 11(1), 41–53.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Berlinna, C. M., & Supriyono, R. A. (2023). Pengaruh Anggota Komite Audit Perempuan Terhadap Fee Audit: Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, Dan Kompleksitas Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(2), 148–160. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i2.84074>
- B.Nambo, A., & Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.
- Chandra, B. (2021). Pengaruh koneksi politik, kinerja perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba di indonesia. *JEBMI (Journal of Economics and Bussiness Mulawarman University)*, 17(1), 35–45. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Darmawan, A., Putragita, Y., Purnadi, P., & Sunardi, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2461>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). *Pengaruh Leverage , Capital Intensity , Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional*. 4(2), 179–194.

- Fajri, A. (2018). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 -2018)*.
- Fatimoh Mohammed and Soliha Sanusi. (2020). Quality of Governance and Tax Revenue Generation in West Africa: A Political Process Theory Perspective. *Management & Accounting Review*, 19(1).
- Fauzan, Ayu Wardan, D., & Nissa Nurharjanti, N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3). <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Fauzan, Mutia Dewi Arsanti, P., & Nuryana Fatchan, I. (2021). The Effect of Financial Distress, The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing (Empirica). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2). www.idx.id.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Vol. 9, p. 490). Badan Penerbit-Undip.
- Gunawan, I., Mukhzarudfa, H., & Wahyudi, I. (2019). The Effect of Good Corporate Governance Application. *Jurnal Akuntansi & Keuangan UNJA*, 4(4), 1–10.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Hanny, R., & Niandari, D. N. (2018). *Tax Avoidance Practice: Political Connection, Firm Characteristics and Audit Quality Test at Banking Industry in Indonesia*. www.ijbmer.com
- Huang, W., Ying, T., & Shen, Y. (2018). Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 51(4), 1151–1180. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0700-2>
- Huda, R. (2016). *No Title*. DDTC. https://news.ddtc.co.id/perdebatan-di-seputar-tax-avoidance-6518?page_y=25
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>
- Jihan Irbah Nadiyah, & Dian Filianti. (2022). Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 731–746. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp731-746>
- Kaplanoglou, G., Rapanos, V. T., & Daskalakis, N. (2016). Tax compliance behaviour during the crisis: the case of Greek SMEs. *European Journal*

- of Law and Economics*, 42(3), 405–444. <https://doi.org/10.1007/s10657-016-9547-y>
- Lestari, M. D., Karim, N. K., & Hudaya, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30812/rekan.v3i1.1704>
- Ling, L., Zhou, X., Liang, Q., Song, P., & Zeng, H. (2016). Political connections , overinvestments and firm performance : Evidence from Chinese listed real estate firms. *Finance Research Letters*, 0, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016 (XVIII)*. Penerbit ANDI.
- Mariani, D., Utara, P., & Lama, K. (2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol . 7 No . 1 April 2018 FEB Universitas Budi Luhur ISSN : 2252 7141*. 7(1), 59–78.
- Murtado Emzaed, A., Soeradji, E., Fitria, E., & Palangka Raya, I. (2018). *El-Maslahah Journal Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam*. 8(1). <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik->
- Nugroho, W. C., Ilmu, T., Indonesia, E., Politik, K., Politik, K., & Pajak, K. K. (2021). *Koneksi Politik, Gender Diversity , Inovasi dan Kesadaran Kewajiban Pajak Perusahaan 1*. 2612–2626. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i10.p06>
- OJK. (n.d.). *No Title*. Retrieved December 29, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbs. In *OJK*.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Pradipta, Y. A. (2019). *Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Vol. 21)*. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Prastyatini, S. L. Y., & Irmayani. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Property, Real estate, Dan Building Construction Dibursa Efek Indonesia 2018-2020). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 243–255. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art31>
- Purbowati, R., & Purbowati, R. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*. 4(1), 61–76.
- Purwanto, N. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik*,

- 6115, 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 09(01), 1–10. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9392>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Sabrina, F. A. (2023). *Uji Asumsi Klasik untuk Menghindari Pelanggaran Asumsi Klasik pada Regresi Linier Ordinary Least Squares (OLS) dalam Ekonometrika*. 1(1).
- Sandy, S. A. (2019). *Siklus Hidup Perusahaan dan Penghindarn Pajak*. 9, 93–110.
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Sugeng, & Eko Prasetyo. (2019). Analisis Faktor - Faktor Perencanaan Pajak Perbankan Syariah di Indonesia. *Wadiah*, 3(2), 109–131. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v3i2.3005>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sutopo (ed.); Vol. 4, Issue 1). CV ALFABETA.
- Sulistyowati, N., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2020). Diponegoro Journal of Accounting Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Lingkungan Dan Profitabilitas. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(53), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Supomo, N. I. & B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dn Manajemen*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008* (Vol. 3, Issue 2, pp. 54–67). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- Zaenuddin, A. A., & Thamrin, D. B. (2023). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>